

EVALUASI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DI DESA GAWU-GAWU BOUSO KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA KOTA GUNUNGSITOLI

By EVI PEBRIANI ZEGA

**EVALUASI ²⁶PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA DI DESA GAWU-GAWU BOUSO
KECAMATAN GUNUNGSITOLI
UTARA KOTA GUNUNGSITOLI**

SKRIPSI



EVI PEBRIANI ZEGA

NIM. 2320091

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NIAS

2025

**EVALUASI²⁶ PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA DI DESA GAWU-GAWU BOUSO
KECAMATAN GUNUNGSITOLI
UTARA KOTA GUNUNGSITOLI**

**120
SKRIPSI**

Diajukan Kepada:

Universitas Nias

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan

Program Sarjana Manajemen

Oleh :

EVI PEBRIANI ZEGA

NIM. 2320091

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NIAS

2025



YAYASAN PERGURUAN TINGGI NIAS
UNIVERSITAS NIAS
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Karet No. 30 Kelurahan Ilir, Kec.Gunungsitoli,
Kota Gunungsitoli

Homepage:<https://mnj.unias.ac.id> email: mnj@unias.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi ⁵ dengan judul Evaluasi Peningkatan Perangkat Desa Di Desa
Gawu-Gawu Bouso Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli yang
disusun oleh Evi Pebriani Zega NIM 2320091 Program Studi Manajemen, telah
dikoreksi dan direvisi oleh pembimbing sehingga dapat dilanjutkan untuk sidang
ujian skripsi.

Gunungsitoli, Februari 2025

Dosen Pembimbing,

Dr. Ayler Ndraha, S.TP.,M.Si
NIDN. 8934030021



YAYASAN PERGURUAN TINGGI NIAS
UNIVERSITAS NIAS
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Karet No. 30 Kelurahan Ilir, Kec. Gunungsitoli, Kota
Gunungsitoli

Homepage: <https://mnj.unias.ac.id> email: mnj@unias.ac.id

104

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Evi Pebriani Zega
NIM : 2320091
Program : Sarjana
Program Studi : Manajemen

127

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

- (1) Skripsi/Tugas Akhir yang segera diujikan adalah benar-benar hasil karya sendiri (bukan jiplakan) dan tidak pernah dipergunakan atau dipublikasikan sebelumnya untuk keperluan lain oleh siapapun;
- (2) Semua sumber yang sudah saya pergunakan telah saya cantumkan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang ada dan berlaku;
- (3) Jika dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, saya siap menanggung risiko diperkarakan oleh Universitas Nias.

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunungsitoli, Februari 2025

Yang Menyatakan,

Evi Pebriani Zega
NIM. 2320091

Hak Cipta dilindungi Undang – undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Universitas Nias.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Universitas Nias.

“Memulai dengan penuh keyakinan menjalankan dengan penuh keikhlasan,
Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan “

By: Evi Pebriani Zega

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang tepat. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. kepada Kedua orang tua saya yaitu, Bapak Raradodo Zega dan Ibu Otilina hulu terima kasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi, serta dukungan dan mendoakan penulis dalam keadaan apapun agar penulis mampu bertahan untuk melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi dimasa depan. Trimakasih untuk selalu berada di sisi penulis dan menjadi alasan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan dengan sangat baik.
2. kepada 6 bersaudara dan seluruh keluarga yang selalu menjadi penyemangat terbaik, selalu memberikan semangat dan dukungan baik moral maupun material.
3. Kepada dosen pembimbing Dr. Ayler B. Ndraha, S.STP., M.Si penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingannya, kritik dan saran, dan selalu meluangkan waktu disela kesibukannya untuk membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

- 149
4. Sahabat dan teman teman saya yang telah menemani dalam suka maupun duka.
5. Untuk orang yang penulis tidak dapat sebutkan namanya, yang pernah jadi suporter garis depan paling depan untuk penulis, menemani dan memberikan kesenangan serta kebahagiaan kepada penulis selama masa masa sulit, serta turut ambil bagian waktu penulis memulai skripsi ini walau tida k lama penulis ditinggal pergi. Nama itu abadi di skripsi ini terima kasih.
6. Teruntuk orang yang bersama penulis sekarang tidak sebutkan namanya, terima kasih untuk dukungan, semangat, serta menjadi tempat berkeduh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka
- 14
- dari awal perkuliahan hingga akhir proses penyusunan skripsi ini.
- 60
7. Untuk diri sendiri, yang selalu mampu menguatkan dan meyakinkan tanpa jeda bahwa semuanya bakalan selesai pada waktunya, terlambat atau tidak lulus tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib.
- 104

70

Walaupun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk memperbaiki segala kekurangan dan penyusunan skripsi ini.

Segala puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan, suka dan maupun duka sehingga saya dapat menulis karya ini dengan menyelesaikan tepat waktu, skripsi ini yang berjudul “ Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Gawu-Gawu Bouso Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, arahan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis.

1. Bapak Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si. Sebagai Rektor Universitas Nias
2. Ibu Maria Magdalena Bate'e, S.E., M.M. Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Nias
3. Ibu Idarni Harefa, SE.,ME Sebagai Ketua Program Studi Manajemen
4. Bapak Dr. Ayler B. Ndraha, S.STP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Yang sudah berkenan meluangkan waktunya demi memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Keluarga tercinta : Papa Mama, Saudara Saya, atas doa bimbingan serta kasih sayang selalu tercurah selama ini dan telah banyak memberikan dukungan moral maupun material yang sangat penulis butuhkan dalam menyusun proposal penelitian ini dan yang selalu menemani disaat susah maupun senang.
6. Kepada semua pihak yang telah ikut membantu penulis, yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu. Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan kiranya kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yesus Kristus.
7. Terlebih-lebih kepada Tuhan Yesus yang telah menolong dan melindungi saya sejak dari awal saya membuat skripsi ini.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca guna

menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Gunungsitoli, Februari 2025
Peneliti

EVI PEBRIANI ZEGA
NIM. 2320091

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN	
HAK CIPTA	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN SKRIPSI	
ABSTRAK	
6 KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang Masalah	1
Fokus Penelitian	8
Rumusan Masalah	8
Tujuan Penelitian	8
Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
63 2.1.1 Pengertian Sumber Daya Manusi SDM	11
2.1.2 Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia SDM	12
63 2.1.3 Unsur – Unsur manajemen Sumber Daya Manusia SDM	13
2.1.4 Pengertian Perencanaan SDM	14
2.1.5 Fungsi Dan Tujuan Perencanaan SDM	15
2.1.6 Proses Perencanaan SDM	15
44 2.2 Desa	16
2.2.1 Pengertian Desa	16
2.2.2 karakteristik Desa	17
2.2.3 Ciri –Ciri Desa	18
2.2.4 Fungsi Desa	18
2.2.5 Pengertian Pemerintahan Desa	19

2.2.6 Ciri-Ciri Pemerintahan Desa	20
2.2.7 Susunan Organisasi Pemerintahan Desa	21
2.3 Perangkat Desa	23
2.3.1 Pengertian Perangkat Desa.....	23
2.3.2 Jenis Perangkat Desa.....	24
2.3.3 Peran Perangkat Desa	25
2.4 Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa	26
2.4.1 Pengertian Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa.....	26
2.4.2 Proses Dan Tahapan Pengangkatan Perangkat Desa	29
2.5 Penelitian Terdahulu	32
2.6 Kerangka Berpikir	34
BAB III Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
3.2 Variabel Penelitian	36
3.3 Lokasi dan Jadwal Penelitian	37
3.4 Sumber Data.....	38
3.5 Instrumen Penelitian	39
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.7 Teknik Analisa Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1.1 Sejarah Umum Desa Gawu-Gawu Bouso	43
4.1.2 Data Demografi.....	44
4.1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	45
4.1.4 Visi Dan Misi	46
4.1.5 Struktur Perangkat Desa Di Gawu-Gawu Bouso	47
4.1.6 Tugas Dan Fungsi	47
4.2 Hasil Penelitian	53
4.2.1 Proses Pengangkatan Dan Implementasi, Regulasi Perangkat Desa Di Desa Gawu-Gawu Bouso Kec.Gunungsitoli Utara Kotagunungsitoli.....	53
4.2.2 Implementasi Regulasi Perangkat Desa	59
4.2.3 Tantangan Dalam Implementasi Regulasi.....	60

4.2.4 Anggaran Yang Dialokasikan Untuk Proses Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Gawu-Gawu Bouso Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli	26	63
4.2.5 kebijakan yang di terapkan dalam pengangkatan perangkat desa		69
4.2.6 laporan persepsi masyarakat mengenai transparansi proses pengangkatan perangkat desa		72
4.2.7 Keterbatasan Implementasi Transparansi Dan Partisipasi		75
4.2.8 Peningkatan Kompetensi Dan Keterlibatan Stakeholder		78
4.2.9 Keterlibatan Masyarakat Dalam Evaluasi Dan Pengumpulan Data		82
4.2.10 Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Regulasi		84
103 4.3 Hasil Dan Pembahasan	26	86
4.3.1 Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Gawu-Gawu Bouso Kec.Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli	230	86
4.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Terhadap Regulasi Pengangkatan Perangkat Desa		91
4.3.3 Hambatan Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa		95
132 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		98
5.1 Kesimpulan		98
5.2 Saran		99
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.5	Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3.2	Variabel Penelitian	36
Tabel 3.3	Jadwal Penelitian.....	37
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	45
Tabel 4.2	Nama-Nama Informan Penelitian	52
Tabel 4.3	Data Perangkat Desa	57
Tabel 4.4	Anggaran pendapatan dan belanja (APBDES)	64
Tabel 4.5	Perbandingan Dengan Standar Dari Kemendagri	69
Tabel 4.6	Data Laporan Persepsi Masyarakat	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 4.1 Struktur Perangkat Desa	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di Pemerintahan Desa merupakan komponen penting dalam memperkuat kapasitas desa dalam pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan yang berkelanjutan. Di tingkat desa, perangkat desa berperan sebagai elemen operasional yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Sebagai tulang punggung Pemerintahan Desa, kualitas SDM yang diangkat menjadi perangkat desa berpengaruh langsung terhadap keberhasilan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap pengangkatan perangkat desa menjadi krusial untuk memastikan SDM yang dipilih benar-benar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintahan Desa (Rachmanto & Kusbandrijo, 2023).

Dalam pengelolaan Pemerintahan Desa, peraturan yang mengatur proses pengangkatan perangkat desa menjadi landasan penting untuk menjamin kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan terlibat dalam berbagai aktivitas administratif dan pelayanan publik di desa. Salah satu regulasi utama yang mengatur hal ini adalah Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah pada Permendagri 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Peraturan ini merinci persyaratan dan mekanisme pengangkatan perangkat desa yang harus dipenuhi agar menghasilkan perangkat desa yang kompeten, memiliki integritas, dan mampu menjalankan fungsinya secara efektif.

Pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat desa melalui pengangkatan perangkat desa yang kompeten dan mampu mendukung pembangunan desa. Dalam kebijakan ini, pengangkatan perangkat desa ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa

dalam melayani masyarakat serta memajukan kesejahteraan desa. Kebijakan ini mengharuskan pemerintah desa untuk menjalankan proses pengadaan SDM secara selektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. (Junaidi et al., 2021)) berpendapat bahwa keberhasilan kebijakan SDM di sektor publik tergantung pada kemampuan pemerintah untuk menerapkan proses seleksi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. (data yang diperlukan: kebijakan yang diterapkan dalam pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO dan perbandingannya dengan standar dari Kemendagri).

Namun, kajian empiris menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara regulasi dan implementasi di lapangan, khususnya di Desa Gawu-Gawu BO'USO. Dalam konteks penelitian ini, ditemukan bahwa beberapa ketentuan dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tidak sepenuhnya dilaksanakan, baik dalam hal persyaratan administratif maupun mekanisme seleksi. Hal ini memunculkan permasalahan dalam kualitas perangkat desa yang diangkat dan memengaruhi efektivitas layanan publik.

Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Pasal 2 ayat (2) sebagaimana telah diubah pada Permendagri 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mensyaratkan bahwa calon perangkat desa wajib memiliki pendidikan minimal setara sekolah menengah umum, berusia antara 20 hingga 42 tahun, serta memiliki domisili tetap di desa setidaknya satu tahun sebelum proses seleksi. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon perangkat desa memiliki pengetahuan dasar dan pemahaman mendalam terhadap desa yang akan mereka layani. Di Desa Gawu-Gawu BO'USO, sebagian besar calon perangkat desa yang diangkat tidak memenuhi persyaratan tersebut secara lengkap.

Beberapa perangkat desa yang diangkat tidak memiliki tingkat pendidikan yang memadai, sehingga kemampuan mereka dalam menjalankan tugas-tugas administratif dan berinteraksi dengan masyarakat desa terbatas. Ketidaksesuaian ini mengindikasikan adanya kecenderungan untuk mengabaikan persyaratan administratif, baik karena keterbatasan calon yang memenuhi syarat maupun adanya kepentingan lokal yang lebih

mengutamakan hubungan kekeluargaan. Hal ini berdampak pada kemampuan perangkat desa dalam memberikan pelayanan yang berkualitas serta dalam menyelesaikan berbagai tugas administrasi.

⁵³ Kesenjangan ini menjadi persoalan besar karena pendidikan formal merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk kompetensi dan kemampuan perangkat desa. (Nugraha & Zarkasi, 2021) menekankan bahwa pendidikan dasar sangat berpengaruh pada kapabilitas seseorang untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif, terutama di sektor administrasi. Ketidaksesuaian ini berdampak pada kemampuan perangkat desa untuk memahami regulasi yang ada, menyusun laporan yang baik, dan memberikan respons yang cepat terhadap kebutuhan masyarakat desa.

³³ Dalam mekanisme yang diatur oleh Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah pada Permendagri 67 Tahun 2017 tentang ¹⁰⁸ Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa diwajibkan membentuk tim seleksi untuk melakukan proses penjurian dan penyaringan secara objektif terhadap calon perangkat desa. Tim ini harus melakukan seleksi berdasarkan kualifikasi yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa calon yang terpilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan desa. Namun, di Desa Gawu-Gawu BO'USO, penelitian menunjukkan bahwa proses seleksi sering kali hanya menjadi formalitas.

Dalam beberapa kasus, proses seleksi tidak melibatkan analisis mendalam terhadap kompetensi dan latar belakang calon. Calon yang tidak memenuhi syarat pun kadang tetap diloloskan dengan alasan kebutuhan mendesak atau adanya pengaruh dari pihak tertentu. Situasi ini menimbulkan persepsi negatif di masyarakat bahwa proses seleksi tidak dilakukan secara adil dan transparan, yang kemudian dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Proses konsultasi kepada camat, yang seharusnya menjadi mekanisme pengawasan, juga sering kali diabaikan atau dilaksanakan hanya sebagai formalitas. Padahal, rekomendasi dari camat penting untuk memastikan bahwa perangkat desa yang diangkat telah memenuhi semua persyaratan. Fenomena ini menunjukkan adanya kurangnya akuntabilitas dalam

pelaksanaan mekanisme seleksi perangkat desa, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kredibilitas Kepala Desa dan perangkat desa yang diangkat.

Menurut (Sanata, 2021), transparansi dan objektivitas dalam proses seleksi adalah elemen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik. Tanpa proses seleksi yang akuntabel, perangkat desa cenderung dipandang sebagai perwakilan dari kepentingan tertentu daripada sebagai pelayan masyarakat. Ketidakpatuhan terhadap mekanisme yang ada juga memperkuat persepsi bahwa Kepala Desa memiliki kepentingan pribadi dalam proses pengangkatan.

Dalam konteks Desa Gawu-Gawu BO'USO, transparansi dalam proses seleksi perangkat desa dapat membangun rasa kepercayaan masyarakat bahwa ⁸⁹perangkat desa yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi dan dedikasi untuk melayani masyarakat. (data yang diperlukan: laporan atau survei persepsi masyarakat mengenai transparansi proses pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO). Jika proses pengangkatan perangkat desa dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat, hal ini akan mengurangi potensi ketidakpuasan masyarakat serta meningkatkan dukungan bagi perangkat desa yang terpilih.

Pendekatan transparansi ini selaras dengan pandangan (Siska Br. Hutabarat & Ratna Sari Dewi, 2022; Suharti & Rumsari, 2021) yang menekankan bahwa sektor publik harus menerapkan standar yang tinggi dalam hal akuntabilitas, karena kinerja SDM publik berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Menurut mereka, setiap tahapan dalam proses seleksi harus disampaikan dengan jelas kepada publik untuk meminimalkan adanya persepsi negatif. Di desa-desa dengan populasi yang relatif kecil seperti Desa Gawu-Gawu BO'USO, persepsi negatif ¹⁶dari masyarakat dapat berdampak besar terhadap efektifitas pemerintahan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses seleksi perangkat desa, mulai dari pengumuman hingga pengangkatan, dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO menghasilkan perangkat desa yang kualifikasinya tidak memadai untuk menjalankan tugas dengan baik. Hal ini berdampak langsung pada kualitas layanan publik di desa, mulai dari administrasi surat-menyurat, pencatatan kependudukan, hingga pelayanan sosial kepada masyarakat.

Beberapa warga mengeluhkan lambatnya respon dari perangkat desa dalam menangani kebutuhan mereka, seperti pengurusan administrasi dan bantuan sosial. Warga desa menganggap bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh kurangnya kompetensi perangkat desa. Dengan tidak terpenuhinya standar kualifikasi yang diatur oleh Permendagri, banyak perangkat desa yang mengalami kesulitan dalam memahami regulasi-regulasi terbaru atau dalam mengimplementasikan prosedur administratif secara tepat.

Menurut (Saragih et al., 2020), kompetensi dan integritas SDM di sektor publik merupakan fondasi penting dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Ketika perangkat desa tidak memiliki kompetensi yang cukup, maka dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan yang tidak optimal, bahkan sering kali menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kesenjangan ini juga menghambat kemampuan desa dalam menjalankan program-program pembangunan yang seharusnya menjadi prioritas.

Ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO tidak hanya berdampak pada kualitas SDM dan pelayanan publik, tetapi juga pada persepsi masyarakat. Banyak masyarakat desa yang merasakan ketidakadilan dalam proses seleksi dan menilai bahwa pengangkatan perangkat desa diwarnai oleh kepentingan pribadi. Persepsi ini terbentuk akibat ketidaktransparanan dalam proses seleksi, di mana beberapa calon yang tidak memenuhi persyaratan tetap diloloskan tanpa alasan yang jelas.

Desa Gawu-Gawu BO'USO merupakan desa yang berada di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal Menurut penelitian Maxwell dan Hughes (2020), desa-desa di wilayah 3T cenderung memiliki keterbatasan dalam hal

ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas, karena terbatasnya akses pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, strategi pengadaan SDM di wilayah 3T perlu mempertimbangkan konteks geografis, demografis, dan sosial-budaya dari masyarakat setempat. Hal ini relevan dengan pendekatan (Bagus S & Ngara, 2020) yang menyatakan bahwa pengadaan SDM di wilayah terpencil harus fleksibel dan mempertimbangkan kearifan lokal agar proses seleksi dapat dilakukan dengan lebih efektif. (data yang diperlukan: kondisi demografis dan pendidikan calon perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO).

Sebagai wilayah yang memiliki keterbatasan akses, Desa Gawu-Gawu BO'USO mengalami tantangan dalam menemukan SDM yang memiliki kualifikasi sesuai dengan tuntutan pekerjaan perangkat desa. Hal ini dapat berdampak pada kualitas Pemerintahan Desa jika perangkat desa yang diangkat tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk mengelola administrasi desa. Untuk mengatasi tantangan ini, strategi pengadaan SDM yang berorientasi pada pengembangan lokal dan pemberdayaan masyarakat perlu dipertimbangkan. Dengan demikian, pemerintah desa perlu mengevaluasi proses seleksi perangkat desa yang ada, serta mempertimbangkan cara-cara untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada melalui pelatihan-pelatihan yang relevan.

Persepsi masyarakat ini mengarah pada hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah desa, yang pada akhirnya dapat menghambat kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan. Dalam konteks sosial-budaya desa yang kental dengan nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan, penting bagi pemerintah desa untuk menjaga transparansi dan integritas dalam proses pengangkatan perangkat desa guna membangun kepercayaan masyarakat.

Menurut pendapat Dessler dalam (Hasanah et al., 2020), kepercayaan publik merupakan modal sosial yang penting dalam menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal. Ketika proses pengangkatan perangkat desa dilakukan tanpa memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas, masyarakat akan merasa bahwa pemerintah desa tidak berpihak

pada kepentingan publik. Hal ini tidak hanya berdampak pada kepercayaan, tetapi juga pada efektivitas program-program pemerintah yang membutuhkan partisipasi masyarakat secara aktif.

Selain aspek kebijakan, tantangan finansial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pengadaan SDM di desa. Dalam konteks Desa Gawu-Gawu BO'USO, keterbatasan anggaran merupakan isu yang cukup menonjol, yang dapat memengaruhi proses rekrutmen dan seleksi perangkat desa. Menurut (Arifin et al., 2020), keterbatasan anggaran pada sektor publik sering kali menjadi penghalang bagi organisasi dalam mencapai tujuan pengadaan SDM yang efektif. Desa yang memiliki anggaran terbatas mungkin mengalami kesulitan dalam menarik calon-calon perangkat desa yang memiliki kualifikasi tinggi atau menyediakan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa yang sudah ada. (data yang diperlukan: anggaran yang dialokasikan untuk proses pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO dan dampaknya terhadap proses seleksi).

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, pemerintah desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap prosedur pengangkatan perangkat desa serta memperbaiki implementasi Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah pada Permendagri 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Diharapkan pemerintah desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO dapat memperbaiki kualitas SDM di tingkat desa, meningkatkan pelayanan publik, dan membangun kepercayaan masyarakat. Keberhasilan ini tidak hanya akan berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat desa, tetapi juga pada terciptanya Pemerintahan Desa yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Maka berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk mendalami permasalahan lebih lanjut, sehingga mengangkat judul penelitian yakni: "**Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa (Studi Kasus Desa Gawu-Gawu BO'USO Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli.**"

1.2. Fokus Penelitian

Terkait dengan bagaimana manajemen SDM yang khusus pada pengangkatan perangkat desa di desa Gawu-gawu BO'USO Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. fokus ini akan mengevaluasi sejauh mana proses seleksi perangkat desa di desa Gawu-Gawu BO'USO sudah mengikuti regulasi yang ada, seperti yang diatur dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 dan perubahan pada Permendagri 67 Tahun 2017. Penelitian ini akan menilai apakah proses seleksi perangkat desa dilakukan secara transparan, objektif, dan akuntabel, serta apakah mekanisme yang ada, seperti pembentukan tim seleksi dan konsultasi dengan camat, telah dilaksanakan dengan baik.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mengetahui dan menganalisis evaluasi pengangkatan perangkat desa di desa gawu-gawu BO'USO?
2. Bagaimana mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO?
3. Bagaimana mengetahui dan menganalisis hambatan evaluasi pengangkatan perangkat desa?

1.4. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana proses pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, terutama Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 yang telah diubah pada Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, termasuk persyaratan administratif dan mekanisme seleksi yang berlaku.

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi proses seleksi perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO, baik yang bersifat internal (seperti hubungan kekeluargaan atau faktor lokal lainnya) maupun eksternal (seperti keterbatasan anggaran atau akses pendidikan).
3. Untuk menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO, termasuk mekanisme pengawasan oleh camat dan partisipasi masyarakat dalam proses seleksi.

96

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian di atas, pada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan secara teoritis maupun praktis:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian tentang manajemen SDM di tingkat Pemerintahan Desa, khususnya terkait dengan pengangkatan perangkat desa. Dengan mengevaluasi implementasi regulasi Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 dan perubahan pada Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, penelitian ini akan menambah pemahaman tentang kendala, tantangan, serta potensi peningkatan yang ada dalam proses pengangkatan perangkat desa.

b. Manfaat Praktis

1) Peneliti

Penelitian ini memberikan dasar yang kuat bagi peneliti dan akademisi yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pengelolaan SDM di sektor Pemerintahan Desa. Temuan-temuan yang ada dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan mengenai praktik seleksi perangkat desa, serta untuk mengeksplorasi dampak kebijakan ini terhadap pembangunan desa secara lebih mendalam.

2) Pemerintahan dan Masyarakat Desa Gawu-Gawu BO'USO, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli.

Penelitian ini memberikan masukan yang berguna bagi pemerintah desa dalam mengevaluasi dan memperbaiki proses

pengangkatan perangkat desa, baik dalam hal persyaratan administratif, mekanisme seleksi, serta pembentukan tim seleksi yang objektif dan transparan. Pemerintah desa diharapkan dapat merancang proses seleksi yang lebih baik, mengurangi penyimpangan, serta meningkatkan kualitas SDM yang diangkat. Dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya proses seleksi perangkat desa yang transparan dan adil. Dengan hasil penelitian yang mendorong transparansi dalam seleksi perangkat desa, masyarakat dapat merasa lebih dihargai dan dilibatkan dalam proses Pemerintahan Desa.

3) Universitas Nias dan Akademika

Penelitian ini dapat memperkaya koleksi penelitian dan literatur ilmiah di Universitas Nias, yang dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembelajaran bagi mahasiswa dan dosen. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan reputasi akademik universitas dalam kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan solusi praktis bagi permasalahan di masyarakat.

4) Peneliti Lanjutan

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan dasar bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa atau lanjutan. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan temuan dan rekomendasi dari penelitian ini untuk mengembangkan studi yang lebih mendalam atau memperluas cakupan penelitian di desa lain atau dalam konteks yang berbeda.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

2.1.1. Pengertian Sumber Daya Manusia

Manajemen berasal dari bahasa Inggris *Management* dengan kata kerja *to manage*, diartikan secara umum sebagai mengurus. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Aljabar, 2020). Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat dan profesi. Menurut (Irmayani, 2022), manajemen adalah proses yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan guna mencapai tujuan yang ditetapkan melalui pemanfaatan SDM dan sumber lainnya.

(Onsardi, 2020) menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan). Sedangkan (Irmayani, 2022), menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap organisasi, karena SDM merupakan perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi.

Berdasarkan pengertian-pengertian manajemen sumber daya manusia diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber manusia adalah aktivitas untuk mencapai keberhasilan organisasi/lembaga secara efektif dan efisiensi hingga mencapai tujuan secaramaksimal. Dan Suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan.

36

2.1.2. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia

80

Menurut (Sabrina, 2021), tujuan manajemen sumber daya manusia dapat memastikan perusahaan bahwa karyawan dapat memenuhi semua tugas – tugas yang perusahaan berikan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing fungsi dalam konteks manajemen sumber daya manusia (SDM):

91

1. Perencanaan

74

Planning adalah sebuah fungsi manajemen dasar yang melibatkan keputusan sebelumnya, apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, bagaimana hal itu harus dilakukan dan siapa yang akan melakukannya. Jadi *planning* memerlukan proses intelektual guna berbagai tindakan agar mampu mencapai tujuan.

2. Pengorganisasian

19

Pengorganisasian adalah proses mengidentifikasi, mengelompokan, mengorganisir, dan membangun model hubungan kerja orang untuk mencapai tujuan organisasi.

20

3. Pelaksanaan

Fungsi dari pelaksanaan lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan penggerakan seluruh potensi sumber daya manusia dan non-manusia pada pelaksanaan tugas. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi. Setiap sumber daya manusia harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, peran, keahlian, dan kompetensi, masing-masing sumber daya manusia untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan.

4. Evaluasi

Proses sistematis untuk menilai kinerja, efektivitas, dan kontribusi karyawan terhadap organisasi. Evaluasi ini melibatkan pengukuran

dan analisis berbagi aspek kinerja karyawan untuk memastikan bahwa tujuan dan standar organisasi terpenuhi.

80

2.1.3. Unsur-Unsur Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) memiliki beberapa unsur sebagai berikut (Andriani, 2021):

93

a. Manatau Manusia

Unsur manajemen yang pertama adalah manusia. Kedudukan dari manusia didalam unsur manajemen adalah yang paling utama, selain itu, didalam system operasinya, unsur manusia juga terbilang begitu krusial. Manajemen manusia dibutuhkan untuk biasa mendapatkan suatu hasil kerja yang maksimal, terciptanya lingkungan kerja yang sehat serta kondusif dan juga terciptanya berbagai ide yang begitu inovatif

b. Material atau bahan

Unsur material atau bahan ini adalah bahan baku yang dibutuhkan dalam menjalankan suatu proses bisnis. Ketika keberadaan bahan baku tak tersedia dengan baik atau akses untuk bisa mendapatkan bahan baku sangat sulit, maka secara otomatis dapat mengakibatkan turunya kinerja Unsur material atau bahan ini adalah bahan baku yang dibutuhkan dalam menjalankan suatu proses bisnis. Ketika keberadaan bahan baku tak tersedia dengan baik atau akses untuk bisa mendapatkan bahan baku sangat sulit, maka secara otomatis dapat mengakibatkan turunya kinerja proses produksi.

c. Machine atau Mesin

Mesin juga salah satu unsur manajemen yang begitu penting, bisa diartikan berbagai peralatan yang digunakan oleh suatu lembaga atau instansi. Dimana mesin bias memberikan dukungan terhadap lancarnya proses menuju tujuan yang diinginkan oleh perusahaan atau suatu bisnis yang sedang dijalankan.

d. Moneyatau Uang

Uang adalah sebagai unsur penting yang mendasari dari semua kegiatan bisnis seperti kegiatan manajemen agar bias mencapai

tujuan yang diinginkan. Dan uang juga harus dikelola dan dianggarkan dengan bijak dan cermat agar berlangsung manajemen bias tetap lebih optimal.

e. *Method* atau Metode

Metode adalah unsur manajemen yang akan digunakan untuk mengatur proses berjalannya prosedur kegiatan. Adanya metode dalam kegiatan bisnis akan sangat membantu seluruh proses yang di perlukan.

f. *Market* atau Pasar

Market atau pasar adalah unsur manajemen sama seperti unsur manajemen lainnya unsur pasar keberadaannya begitu penting terutama bagi perusahaan atau sebuah bisnis yang sedang berjalan. Pasar atau market adalah tempat maupun suatu area yang kerap dikunjungi oleh banyak orang, berbeda dengan unsur lain yang bias berdiri sendiri, khusus untuk pasar masih dibagi menjadi beberapa bagian lagi.

g. *Minutes* atau Waktu

Waktu adalah aset paling berharga yang juga memerlukan adanya penonjolan dari proses perencanaan manajemen. Dalam sebuah bisnis kita harus bias memperhitungkan waktu dengan seefektif mungkin. misalnya, adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam membuat hingga memperkenalkan satu produk kepasar Lalu, kita juga harus tahu seberapa tahan bisnis yang dijalankan mampu bertahan dari adanya persaingan.

2.1.4. ² **Pengertian Perencanaan SDM**

Menurut KBBI definisi tentang perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah potensi individu yang bisa dikembangkan dan dilatih untuk kepentingan proses produksi. Menurut (Septian et al., 2022), perencanaan sumber daya manusia adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan.

Perencanaan SDM atau *Human Resource Planning* (HRP) merupakan proses peramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan SDM suatu perusahaan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Selain itu perusahaan juga perlu memastikan bahwa SDM yang memiliki sudah memadai, berkualitas, dan kompeten, dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut (Salsabilah et al., 2022).

2.1.5. Fungsi dan Tujuan Perencanaan SDM

Adapun fungsi dan tujuan perencanaan SDM menurut (Pratiwi & Wiriana, 2017) sebagai berikut:

1. Bisa membantu departemen SDM dalam mengantisipasi kebutuhan jumlah dan kualitas tenaga kerja di kemudian hari. Dan akan sangat terbantu untuk tenaga kerja yang sifatnya berubah-ubah seperti dalam struktur organisasi proyek.
2. Membantu HR agar bisa bekerja proaktif untuk menemukan kandidat pekerja yang sesuai dengan posisi pekerjaan.

2.1.6. Proses Perencanaan SDM

Secara garis besar proses perencanaan SDM dibagi menjadi 4 langkah yang meliputi:

1. Mengenali ketersediaan tenaga kerja saat ini
Memulai perencanaan SDM menilai ketersediaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Dan penilaian ini termasuk studi komprehensif dari berbagai aspek SDM, seperti jumlah, Skill, kompetensi, kualifikasi, pengalaman, usia jabatan, kinerja kompensasi, usia, jabatan, kinerja kompensasi, dan lain sebagainya.

2. Menghitung Kebutuhan SDM di Masa Mendatang

Langkah selanjutnya dari perencanaan SDM yaitu menganalisa kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Dalam langkah ini, berbagai variabel HR seperti pengurangan SDM, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan lain sebagainya perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan. Selain itu,

variabel tidak terduga seperti pengunduran diri serta pemecatan juga perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam analisa.

3. Menentukan Perkiraan Permintaan SDM

Kemudian, HR bisa mencocokkan tenaga kerja yang ada saat ini dengan perkiraan kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari dan membuat *demand forecast* (perkiraan permintaan). Dalam langkah ini, penting juga untuk mengetahui strategi dan objektif bisnis jangka panjang, agar perkiraan permintaan bisa sesuai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan.

4. Merancang Strategi dan Implementasi Pencarian SDM

Setelah mengetahui kekurangan yang dibutuhkan dari evaluasi supply dan demand SDM, HR bisa mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan permintaan SDM yang sudah dibuat. Strategi yang dibuat tentunya harus bisa memberikan solusi bagi kekurangan masalah SDM di perusahaan. HR bisa melakukan relokasi, rekrutmen, *outsourcing*, pelatihan, manajemen SDM, hingga melakukan perubahan kebijakan terkait SDM. Perusahaan juga bisa menggunakan jasa konsultan untuk meminimalisir reaksi negatif, terutama mengenai masalah hukum dan legal.

2.2. Desa

2.2.1. Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Desa merupakan pemerintahan yang paling terendah dalam hierarki pemerintahan yang ada dan didalam sebuah Pemerintahan Desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa atau juga disebut

perangkat desa yang berperan di dalamnya secara langsung mempunyai sebuah ikatan langsung dengan masyarakat.

Menurut (Komari, 2022), menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Selanjutnya dikutip dari (Kementerian Keuangan, 2021), desa adalah entitas sosial dan teritorial yang otonom yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, termasuk pengelolaan sumber daya manusia alam dan budaya setempat, dalam kerangka sistem pemerintahan nasional.

Menurut (Kokotiasa, 2021) desa adalah wilayah administratif yang berfungsi sebagai basis pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dengan struktur sosial yang kuat dan potensi lokal yang beragam, yang dikelola melalui prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Sedangkan menurut oleh (Aziz, 2021), desa adalah komunitas yang memiliki struktur pemerintahan lokal dengan kewenangan untuk mengelola urusan internalnya, termasuk dalam hal administrasi, keuangan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari berbagai definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa desa adalah sebagai sebuah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah tertentu, dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat, dan sosial budaya yang masih kuat.

2.2.2. Karakteristik Desa

Desa memiliki berbagai karakteristik yang membedakan dari kota dan wilayah lain berikut adalah beberapa karakteristik utama desa (Trilaksono & Sukartini, 2020):

a. Kependudukan

Desa umumnya memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan dengan kota. Penduduk desa sering kali saling mengenal dan memiliki hubungan kekeluargaan yang erat.

b. Wilayah

Wilayah desa biasanya lebih luas dan cenderung didominasi oleh lahan pertanian, perkebunan, atau hutan.

c. Ekonomi

Perekonomian desa sering kali bergantung pada sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan usaha kecil menengah.

d. Kebudayaan

Desa memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang kuat, sering kali diwariskan turun-temurun.

62

2.2.3. Ciri Ciri Desa

Menurut (Aziz, 2021), desa mempunyai ciri-ciri antara lain sebagai berikut:

- a. Kehidupan masyarakat desa dianggap sangat dekat dengan alam. Dengan demikian, pekerjaan-pekerjaan ditata menjadi homogen dan bergantung pada bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.
- b. Kepadatan penduduk relatif rendah, rasio penduduk antar wilayah rendah, ditunjukkan dengan masih adanya rumah-rumah di desa dengan pekarangan yang tidak berdekatan dengan tetangga.
- c. Interaksi masyarakat desa lebih intens. Selain itu, komunikasi juga bersifat personal agar kita saling mengenal dan saling membantu.
- d. Masyarakat desa juga memiliki semangat solidaritas yang sangat kuat. Hal ini terjadi karena penduduk desa memiliki tujuan ekonomi, budaya, dan kehidupan yang sama.
- e. Mobilitas masyarakat desa juga cenderung rendah. Memang, terbatasnya lapangan kerja dan ikatan masyarakat membuat penduduk desa jarang berpergian atau pergi ke tempat yang jauh.

2.2.4. Fungsi Desa

Tentunya setiap manusia atau individu akan menggunakan perasaan, pikiran, dan keinginan untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Hal inilah yang membuat manusia saling membutuhkan. Fungsi desa adalah sebagai berikut (Tajuddin et al., 2020; Yanto Heryanto, 2021):

1. Desa memiliki tugas sebagai pemasok sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan pokok.
2. Desa berfungsi sebagai mitra pembangunan kota.
3. Desa berfungsi sebagai sumber tenaga kerja di daerah perkotaan.

2.2.5. Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa yang dibantu oleh perangkat desa untuk membantu menyelenggarakan pemerintahan yang ada di desa agar desa tersebut berjalan dengan fungsi dan perannya, karena Kepala Desa tidak mungkin untuk menjalankan tugasnya sendirian, oleh karena itu Kepala Desa dibantu oleh Perangkat desa dalam menjalankan tugasnya, jadi Pemerintahan Desa adalah sebuah organisasi penyelenggara desa yang terdiri atas :

1. Kepala Desa;
2. Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa) yang terdiri atas, Sekretaris Desa yang membantu dalam unsur pelayanan yang diketuai oleh Sekretaris Desa.
3. Unsur Teknis;
yaitu unsur yang berfungsi untuk membantu Kepala Desa dalam urusan teknis yang berurusan di lapangan seperti halnya pengairan, keagamaan dan lain lain.
4. Unsur kewilayahan;
yaitu unsur yang membantu Kepala Desa dalam mengurus wilayah yang ada di dalam desa seperti kerjanya kepala dusun yang memegang sebuah wilayah dan bertanggung jawab atas wilayah di desa tersebut.

Pemerintahan Desa merupakan yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang dibantu oleh fitur desa sebagaimana yang sudah dipaparkan, serta dibantu oleh tubuh Permusyawaratan Desa selaku pengawas dalam melaksanakan serta mengendalikan warga setempat bersumber pada asal usul serta adat istiadat yang terdapat di wilayah tiap- tiap yang sudah diakui oleh system pemerintahan republik Indonesia serta Undang- undang dasar republik Indonesia

tahun 1945. fitur pemerintah wilayah, pemerintah desa di atur dalam undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa serta peraturan Pemerintah wilayah.

Mulyadi (2021), Mengatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan kegiatan administratif dan pengelolaan sumber daya desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintahan Desa merupakan instrumen penting dalam proses desentralisasi yang bertanggung jawab langsung terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.

2.2.6. Ciri-Ciri Pemerintahan Desa

Adapun ciri-ciri Pemerintahan Desa sebagai berikut:

1. Otonomi;

Pemerintahan Desa memiliki otonomi untuk mengelola berbagai hal terkait dengan kepentingan masyarakat setempat. Ini mencakup pengelolaan anggaran, pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Struktur Pemerintahan;

Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa melalui pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, kepala seksi, dan beberapa staf lainnya, yang berfungsi untuk melaksanakan tugas administratif.

3. Masyarakat Sebagai Subjek Utama;

Pemerintahan Desa berfokus pada kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan mengutamakan partisipasi aktif dari warga dalam pengambilan keputusan serta perencanaan pembangunan.

4. Tugas dan Fungsi;

Pemerintahan Desa bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa, mengelola anggaran desa, memberikan pelayanan publik, serta membangun kerjasama dengan

pihak-pihak lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

5. Kewenangan Desa;

Sesuai dengan UU Desa, desa memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan yang bersifat lokal, seperti urusan keuangan desa, pengelolaan potensi desa, serta pembangunan dan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik desa.

2.2.7. Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh, dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa serta pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya Kepala Desa.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari undang-undang desa. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Susunan tata kerja Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang

Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOT) Pemerintahan Desa, antara lain:

1. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa dan dibantu oleh staf sekretaris. Sekretaris Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan (Kaur). Semua itu sesuai Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa;

2. Pelaksana kewilayahan

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain. Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan

3. Pelaksana teknis

Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat (3), pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa, dibantu oleh Sekretaris Desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu Sekretaris Desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Untuk mengatur, mengurus, dan pengurusan urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya, disingkat BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

4 2.3. Perangkat Desa

5 2.3.1. Pengertian Perangkat Desa

Perangkat desa ialah bagian dari unsur Pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa (SEKDES) dan perangkat desa lainnya yang merupakan Aparatur Pemerintah Desa di bawah naungan Kepala Desa (KADES). Kemudian perangkat desa lainnya yang dimaksudkan biasanya, untuk jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan Kepala Urusan (KAUR) atau Kepala Seksi (KASI) dan unsur kewilayahan disebut dengan sebutan Kepala Dusun (KADUS) yang berada di setiap Pemerintahan Desa. Hal semacam ini telah diatur dalam Struktur Organisasi Tata kerja Kepemerintahan (SOTK).

67
Perangkat Desa adalah salah satu organ pemerintah desa, selain Kepala Desa (Iskandar & Sudirman, 2023). Menurut (Oktaviana et al., 2020) 107 perangkat desa adalah bagian dari pemerintah 152 dalam bidang pelayanan masyarakat yang memiliki tugas dan kewajiban terhadap pelayanan kepada masyarakat. 67 Kedudukan Perangkat Desa adalah

“pembantu” bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Istilah perangkat desa sudah dikenal dalam perundang-undangan mengenai desa sebelum lahirnya Undang-Undang Desa, yang berbeda hanya rinciannya. Perangkat Desa merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan yang terdapat di desa serta mempunyai tugas dalam membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya

(Yanto Heryanto, 2021) Menyampaikan perangkat desa adalah struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Desa dan stafnya yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan desa, mereka merupakan ujung tombak dalam mengelola administrasi dan pelayanan di tingkat desa. Sedangkan menurut (Hulu & Zagoto, 2022), menyatakan bahwa perangkat desa adalah semua elemen yang terlibat dalam struktur Pemerintahan Desa yang melaksanakan tugas-tugas administratif, perencanaan, dan pelaksanaan program pembangunan desa perangkat desa termasuk Kepala Desa, sekretaris, dan berbagai kepala urusan.

Adapun Perangkat Desa lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan Kepala Urusan (KAUR)/Kepala Seksi (KASI) dan unsur kewilayahan/ Kepala Dusun (KADUS) yang ada di setiap Pemerintahan Desa dalam ini ada beberapa anggota perangkat desa di desa Gawu Gawu BO’USO Kec. Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli.

2.3.2. Jenis Perangkat Desa

Adapun didalam rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Desa tentang kedudukan perangkat desa, menyebutkan bahwa perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa terdiri atas:

a. Sekretariat desa

Sekretariat desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa dengan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa. Staf sekretariat paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan sesuai

kebutuhan Pemerintahan Desa setempat. Beberapa urusan yang dimaksud yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan. Dimana masing-masing urusan dipimpin oleh seorang kepala urusan yang bertugas membantu Sekretaris Desa sesuai dengan tugasnya masing-masing.

b. Pelaksana teknis

Pelaksana teknis adalah unsur pembantu yang melaksanakan tugas urusan teknis dan pelaksana tugas operasional dilapangan. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, kesejahteraan dan pelayanan. Dimana masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab terhadap Kepala Desa.

c. Pelaksana kewilayahan

Pelaksana kewilayahan yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang dilaksanakan oleh seorang kepala dusun atau sebutan lain sesuai adat istiadat yang berkembang didesa. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa, luas wilayah, jumlah penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Didaerah perdesaan, pelaksana kewilayahan diwujudkan dalam bentuk dusun, dan setiap daerah pelaksana kewilayahan mempunyai nama yang berbeda. Unsur kewilayahan berfungsi membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya dibidang pemerintahan. Bidang tugas pelaksana kewilayahan ini juga dapat diatur oleh Kepala Desa.

2.3.3. Peran Perangkat Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa berikut merupakan indikator yang terkait peran perangkat desa sebagai berikut:

1. Peran perangkat desa pada proses perancangan, pelaksanaan, pelaporan dan penata usahaan penggunaan anggaran dana desa.

2. Peran perangkat desa untuk pemberian masukan mengenai perubahan RAPBDes pada Kepala Desa atau BPD.
3. Peran perangkat desa memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa.
4. Peran perangkat desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberian bimbingan kepada masyarakat.

2.4. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

2.4.1. Pengertian Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Definisi mekanisme adalah rangkaian kerja alat yang digunakan untuk tujuan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan proses kerja, tujuannya demi hasil yang maksimal. Pengangkatan menurut KBBI adalah Ketetapan atau penetapan menjadi pegawai (naik pangkat dan sebagainya). Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan (Rindorindo et al., 2021).

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;

- A. Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 2. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 3. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 4. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- B. Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budayamasyarakat setempat dan syarat lainnya.

C. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
- g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Perangkat desa yang diangkat oleh Kepala Desa setelah di konsultasi dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Adapun mekanismenya bisa dilihat dalam PP desa mengatur pengangkatan perangkat desa, Permendagri 83 tahun 2015 juga mengatur mengenai mekanisme

A. Pengangkatan perangkat desa sebagai berikut yang pada dasarnya sama dengan yang diatur dalam PP desa:

1. Kepala Desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, sekretaris, dan minimal seorang anggota;

2. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau di berhentikan;
 3. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilakukan paling lama 2 (bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau di berhentikan;
 4. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon konsultasikan oleh Kepala Desa kepada camat;
 5. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 6. Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang di tentukan;
 7. Dalam hal camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan
 8. Dalam hal rekomedasi camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.
 9. Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim.
- B. Fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah membantu Kepala Desa dalam melakukan proses pengangkatan perangkat desa.
- C. Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Timsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diaturdalam Peraturan Kepala Desa.
- D. Mengajukan Rencana Anggaran Biaya
1. Melaksanakan Penjaringan Bakal Calon
 2. Melaksanakan Penyaringan Calon
 3. Menyampaikan Hasil Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa Kepada Kepala Desa.
- E. Pelaksanaan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara :

1. Membuat pengumuman lowongan Perangkat Desa; dan
 2. Menerima berkas pendaftaran bakal calon.
- F. Pelaksanaan penyingkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara :
1. Meneliti kelengkapan persyaratan calon;
 2. Melaksanakan seleksi calon;
 3. Mengumumkan hasil seleksi secara terbuka; dan
 4. Menyerahkan hasil seleksi calon kepada Kepala Desa.
- G. Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dilakukan dengan cara:
1. Tes kemampuan dasar
 2. Wawancara.
- H. Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus bekerjasama dengan pihak ketiga.
- I. Penyampaian hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, kepada Kepala Desa paling lama 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.

2.4.2. Proses Dan Tahapan Pengangkatan Perangkat Desa

Menurut (Madjid et al., 2023), mendefinisikan proses pengangkatan perangkat desa adalah sebagai serangkaian langkah yang terintegrasi mulai dari penentuan kebutuhan SDM, perencanaan dan pengumuman lowongan, proses seleksi berbasis kompetensi. Pengangkatan perangkat desa merupakan salah satu proses penting dalam sistem Pemerintahan Desa yang bertujuan untuk memilih individu yang kompeten dan sesuai untuk membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di tingkat desa. Proses pengangkatan perangkat desa ini harus dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat menciptakan Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien.

a. Persiapan Pengangkatan Perangkat Desa

Proses pengangkatan perangkat desa dimulai dengan tahap persiapan yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada tahap ini, pemerintah desa harus menentukan jabatan perangkat desa yang perlu diisi, apakah itu Sekretaris Desa, kepala urusan (kaur), kepala dusun (kadus), atau jabatan lainnya yang kosong. Setelah itu, desa harus membentuk panitia pengangkatan yang terdiri dari sejumlah anggota yang memiliki tugas untuk mengelola seluruh proses seleksi. Panitia ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pengangkatan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pengumuman Pendaftaran

Setelah persiapan selesai, tahapan selanjutnya adalah pengumuman pendaftaran. Pengumuman ini merupakan langkah awal yang memberitahukan kepada masyarakat bahwa ada lowongan jabatan perangkat desa yang perlu diisi. Pengumuman tersebut akan mencakup informasi mengenai jabatan-jabatan yang kosong, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon perangkat desa, serta batas waktu pendaftaran. Biasanya, pengumuman ini dilakukan melalui papan pengumuman desa, media sosial desa, atau cara lain yang dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, dalam pengumuman ini juga akan disebutkan dokumen-dokumen yang harus diserahkan oleh calon perangkat desa, seperti fotokopi ijazah, kartu identitas, surat keterangan sehat, serta surat lamaran. Pengumuman yang jelas dan transparan sangat penting agar calon perangkat desa dapat memahami syarat dan prosedur yang berlaku.

c. Pendaftaran dan Verifikasi Berkas

Setelah pengumuman disebarluaskan, calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan dapat mulai mendaftar. Tahap pendaftaran ini dilakukan dengan cara mengajukan lamaran dan menyerahkan berkas-berkas yang diminta sesuai dengan petunjuk dalam pengumuman. Biasanya, pendaftaran dilakukan di kantor desa atau

tempat yang telah ditentukan oleh panitia. Setelah berkas diterima, panitia akan melakukan verifikasi berkas untuk memastikan bahwa semua dokumen yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa calon perangkat desa yang mendaftar benar-benar memenuhi kriteria yang ditetapkan, seperti usia, pendidikan, pengalaman, dan kelengkapan administrasi lainnya.

d. Seleksi Calon Perangkat Desa

Setelah pendaftaran dan verifikasi selesai, tahapan berikutnya adalah seleksi calon perangkat desa. Proses seleksi ini bertujuan untuk menilai kemampuan dan kelayakan calon perangkat desa dalam menjalankan tugas yang akan diemban. Seleksi ini bisa terdiri dari beberapa jenis tes, seperti:

1. Tes Tertulis

Tes ini berisi soal-soal yang menguji pengetahuan calon perangkat desa mengenai Pemerintahan Desa, peraturan perundang-undangan, serta materi terkait jabatan yang dilamar.

2. Tes Wawancara

Tes wawancara bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai kepribadian, sikap, motivasi, dan kemampuan komunikasi calon perangkat desa. Dalam wawancara ini, panitia juga bisa menilai bagaimana calon perangkat desa memahami peran dan tanggung jawabnya di tingkat desa.

3. Tes Praktik

Beberapa desa juga melakukan tes praktik untuk mengukur keterampilan calon perangkat desa dalam menjalankan tugas administratif, seperti menyusun surat atau dokumen desa, atau menggunakan aplikasi untuk pengelolaan data desa.

4. Penilaian Rekam Jejak

Rekam jejak calon perangkat desa, seperti pengalaman kerja sebelumnya dan reputasi di masyarakat, juga bisa menjadi pertimbangan dalam seleksi.

e. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi⁶⁸

Setelah seleksi selesai, panitia pengangkatan perangkat desa akan menetapkan siapa saja yang lolos dan terpilih untuk mengisi jabatan perangkat desa yang kosong. Hasil seleksi ini kemudian diumumkan kepada masyarakat desa agar diketahui secara terbuka. Pengumuman ini mencakup daftar nama-nama calon perangkat desa yang terpilih, alasan penetapan, serta informasi lainnya yang relevan.

f. Pelantikan Perangkat Desa

Tahapan terakhir dalam proses pengangkatan perangkat desa adalah pelantikan⁸⁹. Setelah nama-nama calon yang terpilih diumumkan, perangkat desa yang baru dilantik oleh Kepala Desa⁸⁹. Proses pelantikan ini biasanya dilakukan melalui upacara yang dihadiri oleh BPD, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Dalam pelantikan, perangkat desa yang terpilih mengucapkan sumpah jabatan untuk menjalankan tugasnya dengan amanah, jujur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelantikan ini juga diikuti dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari Kepala Desa kepada perangkat desa yang baru. Dengan pelantikan tersebut, perangkat desa yang terpilih resmi mulai menjalankan tugasnya dan berkontribusi pada pemerintahan dan pembangunan desa.

g. Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa

Setelah perangkat desa dilantik, panitia pengangkatan harus melaporkan hasil pengangkatan kepada pihak yang berwenang, misalnya camat atau pemerintah kabupaten/kota. Di samping itu, pemerintah desa perlu melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap kinerja perangkat desa secara berkala. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat desa menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.5. ⁴Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Siti Nur Aisyah (2020)	Evaluasi Proses Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten X	Kualitatif, Wawancara, Dokumentasi	Proses pengangkatan perangkat desa cenderung tidak transparan dan kurang melibatkan masyarakat. Banyak pelamar yang tidak mengetahui standar seleksi.
2.	Yudi Setiawan (2021)	Evaluasi Sistem Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Z	Kualitatif, Observasi, Wawancara	Proses seleksi sudah cukup baik tetapi kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas perangkat desa setelah pengangkatan menjadi kendala utama.
3.	Budi Santoso (2022)	Tantangan dalam Pengangkatan Perangkat Desa di Daerah Terpencil	Kualitatif, Studi Kasus, Wawancara	Tantangan utama adalah keterbatasan akses informasi dan transportasi, serta rendahnya minat masyarakat untuk mendaftar sebagai perangkat desa.
4.	Yudi Setiawan (2021)	Pengembangan Sistem Pengangkatan Perangkat Desa	Kualitatif, Observasi, Wawancara	Sistem seleksi perangkat desa masih menggunakan metode tradisional yang tidak berbasis

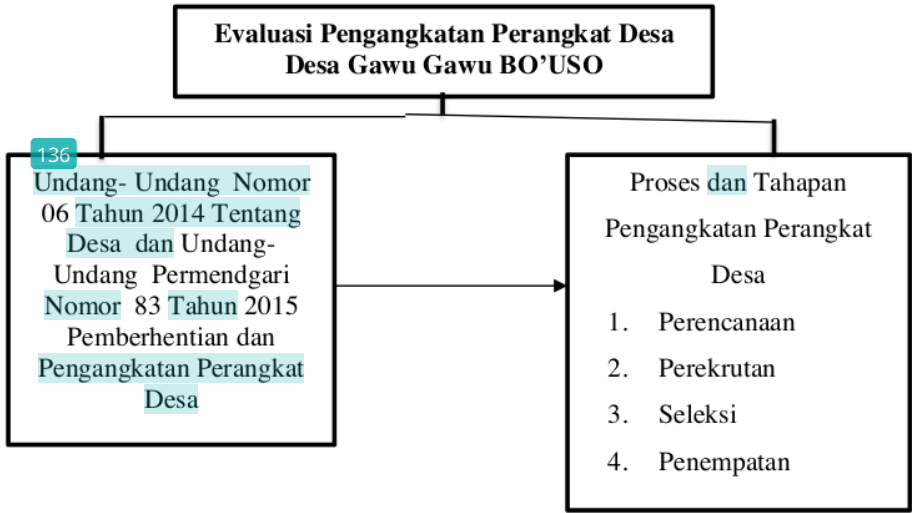
	Berbasis Kompetensi	kompetensi. Pengangkatan perangkat desa banyak dipengaruhi oleh kedekatan pribadi.
--	---------------------	---

Sumber : Olahan Peneliti (2025)

4
2.6. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah biasanya juga disebut kerangka konseptual. Kerangka berpikir adalah uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. dan kerangka berpikir juga 138 dasar pemikiran dari penelitian yang disusun dari dasar fakta-fakta, hasil observasi, dan kajian kepustakaan. Menurut (Samsu, 2021), 5 kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Gambar 1.1. Kerangka Berpikir



3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat terhadap fenomena yang diteliti (Yanti, 2020). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berupaya memberikan gambaran dengan menggunakan katakata dan angka atau garis besar tahapan-tahapan untuk menjawab pertanyaan, siapa, kapan, dimana, dan bagaimana untuk tujuan dan kegunaan tertentu (richard oliver (dalam Zeithml., 2021).

Menurut (Sinaga, 2022) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif.

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan penelitian metode studi kasus. Menurut (Abubakar, 2022), mengatakan bahwa studi kasus ialah merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu orang atau lebih. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan.

Peneliti yang melakukan penelitian kualitatif harus dapat berkomunikasi dengan baik dalam wawancara dan memiliki pemahaman yang luas tentang lingkungan sosial yang terjadi dan berkembang. Jika peneliti tidak mahir menggunakan metode kualitatif, mereka akan sulit berkomunikasi, terutama dalam interaksi sosial.

3.2. Variabel penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Eni, 2022). Indikator variabel penelitian tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Indikator Variabel Penelitian

Variabel	Indikator
Evaluasi	1. Efektivitas
	2. Efisiensi
	3. Kecukupan
	4. Perataan
	5. Responsivitas
	6. Ketepatan

Menurut (Dunn, 2003:608-610) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment). Menurut (Dunn, 2003: 429-438), kriteria-kriteria evaluasi kebijakan meliputi 6 (enam) tipe, yaitu:

1. Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter;
2. Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

3. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan
4. Perataan (*equity*) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat;
5. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan
6. Ketepatan (*appropriateness*) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

125

3.3. Lokasi dan Jadwal Penelitian

16

Penelitian di lakukan di Kantor Desa Gawu-Gawu BO'USO, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli yang beralamat di Jl. Arah Tuhemberua KM 11, 2.

Tabel 3.2
Jadwal Penelitian

Kegiatan	JADWAL																															
	150																															
	April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober													
	2024			2024			2024			2024			2024			2024			2024													
	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Kegiatan																																
Proposal																																
Skripsi																																
Konsultasi																																
Kepada																																
Dosen																																
Pembimbing																																
g																																
Pendaftara																																
n Seminar																																
Proposal																																
Skripsi																																
Pengumpul																																
an Data																																
Penulisan																																
Naskah																																
Ujian																																
Skripsi																																

Sumber : Olahan Peneliti (2025).

14

3.4. Sumber Data

Pada tahap ini, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Menurut

36

Sugiyono (2019:194) Sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu data Primer dan data Sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah pengambilan data dengan instrumen pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Menurut Sugiyono (2019) yang dimaksud dengan data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini. Menurut Sugiyono (2019) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder didapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian antara lain dari dokumentasi dan literatur.

3.5. Instrumen Penelitian

Alat penelitian digunakan untuk mengukur fenomena alam dan sosial yang diamati (Sugiyono, 2018:148). Peneliti dalam penelitian ini menggunakan alat ukur untuk mengukur responden yang akan diteliti. Selama observasi fenomena yang dikenal sebagai variabel penelitian. Dalam penelitian kualitatif instrument utamanya adalah peneliti itu sendiri, maka dari itu penulis akan terlibat aktif dalam penelitian yang dilakukan mulai dari pengumpulan data, analisis data, dan diskusi hasil hingga sampai menulis dan menyajikan diskusi hasil temuan penelitian sampai dengan penyimpulan persepsi.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik

pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, (pengamatan),
interview (wawancara), dokumentasi (Sugiyono, 2020)

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini,
 dilakukan dengan cara :

a. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data esensial dalam penelitian kualitatif.
 Supaya data akurat dan bermanfaat, observasi harus dilakukan oleh
 peneliti yang sudah melewati latihan-latihan yang memadai, serta telah
 mengadakan persiapan yang teliti dan lengkap.

Berdasarkan pengertian observasi di atas Peneliti akan melakukan
 observasi langsung di desa Gawu-Gawu BO'USO Kec.Gunungsitoli Kota
 Gunungsitoli untuk mengamati bagaimana proses pengadaan perangkat
 desa.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dalam penelitian yang
 melibatkan pertemuan antara peneliti dan responden dengan tujuan
 mendapatkan informasi secara langsung. Dalam wawancara, peneliti
 mengajukan serangkaian pertanyaan kepada responden dan mencatat atau
 merekam jawaban mereka. Metode ini memungkinkan peneliti untuk
 mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pandangan,
 pengalaman, dan persepsi subjek penelitian. wawancara dilakukan secara
 mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pengadaan
 perangkat desa, termasuk:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Bendahara desa
4. Perangkat desa dan Masyarakat/ Calon Perangkat Desa

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian dimaksudkan
 sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat
 bagian-bagian yang dianggap penting dan berbagai dokumen resmi yang
 dianggap baik dan ada pengaruhnya dengan lokasi penelitian. Menurut

Sugiyono (2019) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berupa tulisan, regulasi gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. contohnya daftar hadir, berita acara dan hasil dari proses pengadaan perangkat desa. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

3.7. Teknik Analisis Data

Setelah dilakukannya wawancara dan pengujian terhadap data primer dan sekunder maka, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan analisa dan pembahasan dari hasil uji dan wawancara yang telah dilakukan. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020:133) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Menurut Sugiyono (2020:131) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun langkah-langkahnya, sebagai berikut

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Sugiyono (2019:249) mengatakan bahwa reduksi data adalah proses yang sensitif yang memerlukan pemikiran yang cerdas serta keluasan dan wawasan yang luas. Peneliti baru dapat berbicara dengan orang yang

dianggap ahli saat mereka melakukannya. ¹⁸ Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

c. ⁵⁴ Penyajian Data

Menurut Sugiyono (2019) penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data pada penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan teks naratif berdasarkan data yang sebelumnya sudah direduksi.

d. ¹⁴⁷ Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif merupakan ⁴³ penarikan kesimpulan serta verifikasi. Menurut Sugiyono (2019:252), "hasil penelitian kualitatif artinya merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya." Hasil penelitian dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori. Kesimpulan penelitian kualitatif mungkin atau mungkin tidak menjawab masalah yang ¹²⁵ dirumuskan sejak awal. Kesimpulan awal yang dikemukakan, menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2019: 252), masih sementara dan akan berubah ketika bukti baru tidak ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Desa Gawu-gawu Bo'uso

Desa Gawu-gawu Bo'uso adalah nama salah satu Wilayah Desa yang berada di Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli. Desa Gawu-gawu Bo'uso sudah terbentuk menjadi satu Kampung adat sejak Dahulu Kala (Pemerintahan Hindia Belanda).

Nama Desa Sebutan Desa Gawu-gawu Bo'uso sebelumnya adalah Banua Bo'uso, Kepala Kampung Bapak Domaisi Zega (Ama Zarododo Zega) pada tahun 1955 status kepala Kampung adalah Kampung Gawu-gawu Bo'uso dan dengan beberapa kali berganti Kepala Kampung maka pada Tahun 1979 diadakan pemilihan Kepala Kampung sekaligus dirubah nama dengan sebutan Kepala Desa yang mana masyarakat Desa yang memilih seperti yang dilakukan sampai saat sekarang ini, yang diikuti beberapa Calon Kepala Desa, sehingga Kepala Desa terpilih pada waktu itu Bapak HAOGOWOLO'O ZEGA (Ama Tema Zega) status Kepala Desa Gawu-gawu Bo'uso. adalah dibawah naungan Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias maka baru tahun 2006 karna pemekaran maka Desa Gawu-gawu Bo'uso bergabung di Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli dengan Pimpinan Desa atas nama Fatizanolu Zega.

Di Desa Gawu-gawu Bo'uso banyak lahan kosong dan tanaman karet yang ada pada saat ini masih tanaman warisan turun temurun dimana pohonnya sudah tua dan hasil getah karet sudah mulai menurun. Warga Desa Gawu-gawu Bo'uso sehari harinya mayoritas bekerja sebagai penyadap karet dan petani sawah yang lainnya ada yang bekerja sebagai tukang, Kuli bangunan, Nelayan, Pedagang, Pengusaha kecil kecilan, Karyawan Swasta dan sebagian kecil sebagai Pegawai Negeri. Ibu rumah tangga kebanyakan bekerja mengurus rumah tangga, Penyadap Karet, kuli Perempuan dan tidak mendapat penghasilan serta

kebanyakan yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Kepala Keluarga. Banyak anak-anak yang putus sekolah dan banyak yang masih pengangguran atau belum mendapat pekerjaan. Warga Desa Gawu-gawu Bo'uso dalam bekerja dan berusaha masih secara tradisional karena masalah SDM yang masih kurang dan sumber modal untuk berusaha masih minim sekali.

Warga Desa Gawu-gawu Bo'uso yang bekerja sebagai Nelayan Juga masih mempergunakan cara tradisional dan sering kewalahan apabila musim panen ikan melimpah tetapi permintaan pasar kurang karena penampungan ikan masih minim dan kurangnya pengetahuan para nelayan untuk mengelola hasil tangkapan supaya nilai pasarnya tinggi sekalipun disaat hasil tangkapan melimpah.

Banyak juga warga Desa Gawu-gawu Bo'uso yang beternak Babi dan Ayam yang dibuat sebagai sampingan dikarenakan SDM untuk mengelola Peternakan Kurang dan Modal masih sedikit didapatkan, sehingga terkadang hasil kurang memuaskan. Desa Gawu-gawu Bo'uso terletak di dalam Wilayah Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan :

4.1.2. Data Demografi

- a. Sebelah Utara : Desa Tetelesi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli
- b. Sebelah Timur : Desa Afia dan Desa Oloro Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli
- c. Sebelah Selatan : Desa Loloanaa Lolomoyo Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli
- d. Sebelah Barat : Desa Lasara Sowu Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli.

Luas wilayah Desa Gawu-gawu Bo'uso adalah 1384 Ha , 45% berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit, dan 35% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Iklim Desa Gawu-gawu Bo'uso sebagaimana desa-desa yang lain di wilayah

Indonesia mempunyai iklim kemarau dan hujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola pertanian dan perkebunan yang ada di Desa Gawu-gawu Bo'uso Kecamatan Gunungsitoli Utara.

4.1.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk di Kecamatan Gunungsitoli Utara

Desa gunungsitoli utara	Jumlah penduduk di kecamatan gunungsitoli utara menurut desa dan jenis kelamin (jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	2020	2020	2020
Hiligodu Ulu	335	403	738
Hilimbowo	273	340	613
Oloro			
Oloro	1.223	1.223	2.446
Gawu Gawu BO'USO	1.145	1.308	2.453
Loloanaa/ Lolomoyo	532	571	1.103
Lasara Sowu	976	1.076	2.052
Hambawa	763	804	1.567
Tetehosi Afia	1.019	1.096	2.115
Afia	948	979	1.927
Teluk Belukar	1.501	1.579	3.080

4.1.4. Visi dan Misi

Desa Gawu-Gawu BO'USO adalah sebuah desa yang mungkin memiliki visi dan misi yang spesifik untuk pengembangan dan kemajuan desanya. Biasanya, visi dan misi desa dirumuskan untuk mencerminkan tujuan jangka panjang serta langkah-langkah strategis yang diambil untuk

mencapainya. Meski tidak memiliki data spesifik tentang desa ini, berikut adalah contoh umum dari Visi dan Misi desa yang bisa diadaptasi untuk Gawu-Gawu BO'USO.

A. Visi

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan dan secara potensi untuk terwujudnya arah mana dan apa yang diwujudkan oleh suatu organisasi dimasa depan. Visi harus mampu memberi daya tarik dan konsisten, eksis, antisifatif secara inisiatif dapat dikomunikasikan kepada segenap anggota organisasi atau masyarakat sehingga semuanya merasa memiliki Visi tersebut. Dalam upaya mewujudkan aspirasi serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka Visi Desa Gawu-gawu BO'USO adalah :

“MELAYANI DAN MENGAYOMI MASYARAKAT DENGAN PENUH PENGABDIAN DAN TANGGUNG JAWAB”.

B. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi Pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan ini membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi adalah suatu yang dilaksanakan/diemban oleh instansi suatu instansi sebagai penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan ini Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi tersebut, mengetahui peran dan programnya serta hasil yang diperoleh dimasa mendatang.

Berikut Misi Desa Gawu-gawu BO'USO untuk pencapaian Visi yang tersebut diatas: Selain daripada Visi juga ditetapkan Misi yang memuat pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapai Visi Desa tersebut. Pernyataan Visi selanjutnya di jabarkan didalam Misi agar dapat dioperasionalkan dan dikerjakan. Adapun misi tersebut adalah :

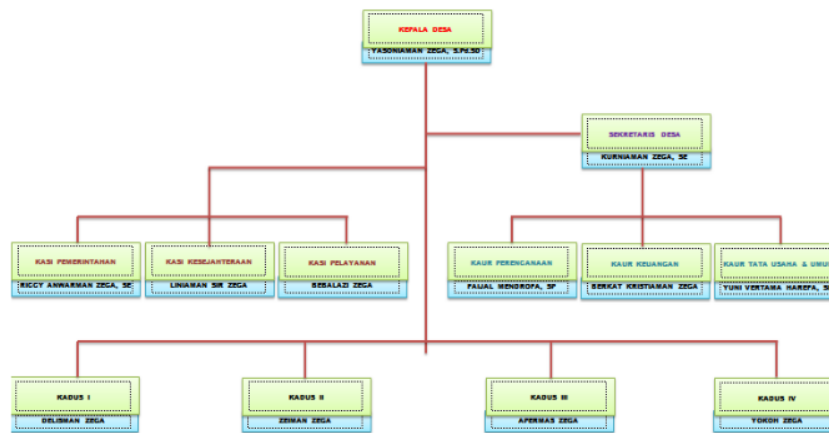
1. Meneruskan program yang sedang dilaksanakan dengan penuh pengabdian bersama dengan lembaga dan perangkat desa yang sudah

ada, menambahkan / mengurangi kekurangan-kekurangan yang dihadapi selama ini dengan penuh kebersamaan.

2. Menjalankan program pemerintah yakni mendirikan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa).

4.1.4. Struktur Perangkat Desa di Desa Gawu-Gawu Bo'uso

Gambar 4.1
Struktur Perangkat Desa Desa Gawu Gawu BO'USO



Sumber : SOTK Pemerintah Desa Gawu-Gawu Bo'uso (2024).

4.1.5. Tugas dan Fungsi

A. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa

1) Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban

Kepala Desa

- a. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai wewenang:
- c. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- d. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- e. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- f. Menetapkan Peraturan Desa;
- g. Menetapkan APB Desa;
- h. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- i. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- j. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta
- k. Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa

37
B. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa

- a. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- b. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan
- c. Untuk melaksanakan tugas, ¹ Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - 1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - 2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - 3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya
 - 4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

5. Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Umum

1. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
2. Kepala urusan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
4. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan umum mempunyai fungsi:
Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
 - a. Melaksanakan administrasi surat menyurat;
 - b. Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi Pemerintahan Desa;
 - c. Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa;
 - d. Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
 - e. Penyiapan rapat-rapat;
 - f. Pengadministrasian aset desa;
 - g. Pengadministrasian inventarisasi desa;
 - h. Pengadministrasian perjalanan dinas;
 - i. Melaksanakan pelayanan umum;

D. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan

1. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
2. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
 - b. Menyusun RAPBDes;
 - c. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
 - e. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
 - f. Menyusun laporan kegiatan Desa;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

E. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Perencanaan

1. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
2. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugastugas pemerintahan.
3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
4. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
 - b. Menyusun RAPBDes;
 - c. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa; – Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa.
 - e. (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa); – Menyusun laporan kegiatan Desa;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

F. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Pemerintahan

1. Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan.
2. Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;
 - b. Menyusun rancangan regulasi desa;
 - c. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan; —
Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;
 - e. Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
 - f. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa;
 - g. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
 - h. Melakukan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

G. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Pelayanan

1. Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.
2. Kepala seksi pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.
3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi ⁶ terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa;
 - b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;
 - c. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - d. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa;

- e. Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk;
- f. Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;
- g. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
- h. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;
- i. Melaksanakan pembangunan bidang Kesehatan;

H. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dusun

1. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pada penelitian ini yang menjadi informan penelitian yang terkait dengan pengangkatan perangkat desa pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Nama- Nama Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Sekretaris Desa	1 Orang
3.	Perangkat desa	10 Orang

4.	BPD	5-9 Orang
5.	Anggota Masyarakat	5-10 Orang

Sumber: Olahan Peneliti (2025).

48

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1 Proses Pengangkatan dan Implementasi, Regulasi Perangkat Desa Di Desa Gawu-Gawu BO'USO Kec.Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Utara

Hasil penelitian merupakan suatu karya tulis ilmiah yang mengandung informasi atau keterangan di lapangan. Informasi atau keterangan tersebut di daat melalui wawancara mendalam secara langsung kepada informan, observasi dan dokumentasi sesuai dengan acuan yang telah di tetapkan objek penelitian yang digunakan yaitu, Desa gawu-gawu BO'USO kecamatan gunungsitoli kota gunungsitoli. Yang dimana penelitian ini bertujuan untuk memahami prosedur yang di terapkan dalam proses pengangkatan perangkat desa, seperti tahapan seleksi mekanisme pengangkatan perangkat desa, dan aturan-aturan yang digunakan.

Menilai apakah proses pengangkatan perangkat desa di gawu gawu BO'USO sudah efektif dalam memenuhi kebutuhan administrasi desa dan apakah perangkat desa yang dihasilkan sudah memenuhi standar yang diharapkan. Dan mengevaluasi transparansi dalam proses pengangkatan perangkat apakah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa pengangkatan perangkat desa dilakukan dengan akuntabilitas yang baik.

Perangkat desa memegang peran yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi, pengelolaan anggaran desa, serta pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, proses pengangkatan perangkat desa harus dilaksanakan dengan cermat, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang ada agar dapat menghasilkan aparatur yang kompeten, profesional, dan bertanggung jawab.

Di ⁷³ Desa Gawu-Gawu BO'USO, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli Utara, proses pengangkatan perangkat desa tidak hanya mengikuti prosedur administratif yang berlaku, tetapi juga melibatkan aspek partisipasi masyarakat dalam memilih perangkat yang memenuhi standar kompetensi dan etika yang baik. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang ⁵ proses pengangkatan perangkat desa dan ¹⁷ implementasi regulasi yang berlaku di desa tersebut. Proses pengangkatan perangkat desa sebagai berikut:

1. Proses Pengangkatan ⁴⁰ Perangkat Desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO sesuai dengan regulasi PERMENDAGRI Nomor 83 Tahun 2015

A. Penetapan Kebutuhan ⁴⁰ Perangkat Desa

Proses pengangkatan perangkat ⁴⁰ desa dimulai dengan penetapan kebutuhan perangkat desa oleh Kepala Desa, berdasarkan pada hasil evaluasi dan analisis tugas-tugas pemerintahan ²³⁷ yang ada di desa. Pada umumnya, perangkat ¹⁵⁹ desa yang dibutuhkan meliputi jabatan seperti:

- a. ¹⁵⁹ Sekretaris Desa
- b. Kepala Urusan (Kaur) Tata Pemerintahan
- c. Kepala Urusan (Kaur) Keuangan
- d. Kepala Dusun (Kadus)
- e. Staf Administrasi
- f. Kepala Urusan Pelayanan
- g. Kepala Urusan Perencanaan

Penetapan jabatan ini didasarkan pada prinsip bahwa perangkat desa ⁶² harus memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa.

2. Pembentukan Panitia ⁶² Pengangkatan Perangkat Desa

Setelah kebutuhan perangkat desa ditetapkan, tahap berikutnya adalah pembentukan panitia pengangkatan perangkat desa. Panitia ini biasanya terdiri dari:

- ¹³ a. Kepala Desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- c. Tokoh Masyarakat.

d. Perangkat Desa yang Lama

Panitia ini bertugas untuk memastikan proses seleksi berlangsung dengan transparan dan objektif. Mereka juga akan membuat jadwal seleksi, kriteria penerimaan, serta prosedur administrasi yang harus dipenuhi oleh calon perangkat desa.

3. Pengumuman dan Pendaftaran

Setelah panitia terbentuk, langkah selanjutnya adalah mengumumkan pengangkatan perangkat desa kepada masyarakat. Pengumuman ini disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi desa, seperti papan pengumuman, media sosial desa, atau rapat warga. Pengumuman ini memuat informasi mengenai:

- a. Jabatan yang dibutuhkan.
- b. Persyaratan administrasi bagi calon perangkat desa.
- c. Proses pendaftaran dan batas waktu pendaftaran.

Pendaftaran dibuka untuk umum, namun calon perangkat desa harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan oleh panitia.

Beberapa persyaratan umumnya meliputi:

- a. Warga negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di desa.
- b. Usia minimal 20 tahun dan maksimal 45 tahun.
- c. Memiliki ijazah minimal SMA/SMK (tergantung pada jabatan yang dilamar).
- d. Tidak terlibat dalam tindakan pidana (diutamakan surat keterangan bebas kriminal).

4. Seleksi Administratif dan Kompetensi

Setelah pendaftaran, panitia pengangkatan perangkat desa akan melakukan seleksi administratif untuk memverifikasi kelengkapan berkas. Calon yang lulus seleksi administratif akan mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri dari:

- a. Tes tertulis, untuk mengukur pemahaman tentang Pemerintahan Desa, administrasi, dan kebijakan yang berlaku.
- b. Wawancara, untuk menilai kemampuan komunikasi dan wawasan calon terkait dengan masalah yang ada di desa.

- c. Tes kemampuan teknis, terutama bagi calon yang melamar untuk jabatan dengan spesialisasi tertentu, misalnya, Kepala Urusan Keuangan yang harus memahami pengelolaan anggaran.

68

5. Pengumuman Hasil Seleksi

Setelah proses seleksi selesai, panitia akan mengumumkan hasil seleksi calon perangkat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kemudian akan memverifikasi hasil seleksi dan memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk menentukan keputusan akhir.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Yasoniaman Zega, S.Pd/ Sebagai Pj. Kepala Desa pada Jumat 13 September 2024 pukul 08.41 WIB di kantor desa gawu-gawu BO'USO beliau mengatakan:

“Bahwa Proses pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO sebenarnya mengikuti ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu peraturan pemerintah maupun peraturan yang berlaku di tingkat desa. Secara umum, ada beberapa langkah yang kami lakukan dalam pengangkatan perangkat desa di sini yaitu: Penyusunan Kebutuhan dan Persyaratan, Pendaftaran dan Seleksi, Musyawarah Desa dan Penentuan, Pelantikan, Masa Kerja dan Evaluasi. Terkait dengan kesesuaian prosedur ini dengan regulasi yang berlaku, kami sudah memastikan bahwa semua tahapan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Desa yang ada. Kami selalu mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengangkatan perangkat desa”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yasoniaman Zega, S.Pd, dapat di simpulkan bahwa proses pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses tersebut meliputi beberapa tahapan, yaitu penyusunan kebutuhan pengangkatan perangkat desa di Desa

Gawu-Gawu BO'USO telah dilaksanakan dan persyaratan, pendaftaran dan seleksi, musyawarah desa dan penentuan, pelantikan, masa kerja, serta evaluasi. Selain itu, pengangkatan perangkat desa ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat, serta memastikan kesesuaian dengan Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Desa yang berlaku.

Berdasarkan observasi yang dilaksanakan di desa gawu-gawu BO'USO pada jumat 13 September 2024 Berdasarkan hasil observasi dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa proses pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO telah dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses tersebut mencakup langkah-langkah yang jelas dan terstruktur, mulai dari penyusunan kebutuhan dan persyaratan, pendaftaran dan seleksi, hingga pelantikan serta evaluasi masa kerja perangkat desa. Selain itu, pengangkatan perangkat desa juga dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat, yang menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam mematuhi regulasi yang berlaku dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses tersebut. Secara keseluruhan, prosedur ini mencerminkan pelaksanaan Pemerintahan Desa yang sesuai dengan Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Desa

Adapun data perangkat desa di desa gawu-gawu BO'USO kec. gunungsitoli utara kota gunungsitoli pada tabel berikut:

Tabel. 4.3. Data Perangkat Desa

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Pendidikan	NomorSK Pengangkatan	Tanggal Pengangkatan	Jabatan
1.	Yasoniaman Zega	Laki-Laki	S-1	100.3.3.3.-19 Tahun 2024	1 Februari 2024	Pj. Kepala

						Desa
2.	Kurniaman Zega	Laki-Laki	S-1	16 Tahun 2018	14 April 2018	Sekretaris Desa
3.	Yuni Vertaman Harefa,SE	Laki-Laki	S-1	16 Tahun 2018	14 April 2018	Kaut Tata Usaha dan Umum
4.	Berkat Kristiaman Zega	Laki-Laki	SMA	16 Tahun 2018	14 April 2018	Kaur Keuangan
5.	Faizal Mendrofa,SP	Laki-Laki	S-1	17 Tahun 2021	17 Desember 2021	Kaur Perencanaan
6.	Riccy Anwarman Zega.SE	Laki-Laki	S-1	16 Tahun 2018	14 April 2018	Kasi Pemerintahan
7.	Liniaman Sir Zega	Laki-Laki	SMA	17 Tahun 2021	17 Desember 2021	Kasi Kesejahteraan
8.	Bebalazi Zega	Laki-Laki	SMA	6 Tahun 2015	28 Oktober 2015	Kasi Pelayanan
9.	Delisman Zega	Laki-Laki	SMA	17 Tahun 2021	17 Desember 2021	Kepala Dusun I
10.	Zeiman Zega	Laki-Laki	SMA	17 Tahun 2021	17 Desember 2021	Kepala Dusun II
11.	Aperman Zega	Laki-Laki	SMA	17 Tahun 2021	17 Desember 2021	Kepala Dusun III
12.	Yakoh Zega	Laki-Laki	SMA	17 Tahun 2021	17 Desember 2021	Kepala Dusun

						IV
--	--	--	--	--	--	----

Berdasarkan tabel diatas perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO memiliki struktur yang cukup terorganisir dengan baik, terdiri dari jabatan-jabatan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan perangkat desa. Pembaruan dalam pengangkatan perangkat desa, baik di tahun 2018, 2021, maupun 2024, mencerminkan adanya penyesuaian dan penyesuaian struktur organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan pelayanan kepada masyarakat.

4.2.2. Implementasi Regulasi Perangkat Desa

Setelah pengangkatan, perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO diharapkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Implementasi regulasi ini mencakup beberapa hal:

a. Pelatihan dan Pembekalan

Perangkat desa yang baru dilantik diberi pembekalan dan pelatihan mengenai tata kelola Pemerintahan Desa, pengelolaan keuangan desa, dan hak serta kewajiban mereka dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat desa memiliki pemahaman yang baik mengenai regulasi yang berlaku dan dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif.

b. Pembagian Tugas dan Fungsi

Setiap perangkat desa diberikan tugas dan tanggung jawab yang spesifik, seperti bidang keuangan, perencanaan, pelayanan masyarakat, dan lain-lain. Pembagian tugas ini dilakukan berdasarkan kebutuhan desa dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing perangkat desa.

c. Pengawasan dan Evaluasi

Implementasi regulasi perangkat desa juga melibatkan mekanisme pengawasan dan evaluasi. Setiap tahapan pelaksanaan program desa dievaluasi secara berkala oleh Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Evaluasi ini bertujuan

untuk mengetahui sejauh mana perangkat desa menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi yang ada.

d. Transparansi dan Akuntabilitas

Salah satu regulasi penting dalam implementasi Pemerintahan Desa adalah ¹⁸⁸transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program. Pemerintah desa diharapkan untuk menyampaikan laporan keuangan dan hasil kegiatan kepada masyarakat melalui pertemuan rutin atau forum musyawarah desa.

Berdasarkan hasil wawancara Liniaman Zega/ sebagai perangkat desa pada Selasa 17 September 2024 13:00 Wib dikantor desa gawu-gawu BO'USO beliau mengatakan:

“Bahwa saya menerima pelatihan dan informasi terkait tugas dan tanggungjawab. Saya sebagai perangkat desa setelah terpilih kami mengikuti beberapa program ¹³pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Dengan adanya pelatihan, saya merasa lebih siap terarah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab saya sebagai perangkat desa.

Berdasarkan wawancara dengan Liniaman Zega, perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO, dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan informasi yang diterima setelah terpilih menjadi perangkat desa berperan penting dalam meningkatkan kesiapan dan kemampuan mereka. Program pelatihan yang diadakan oleh pemerintah desa dan daerah memberikan arahan yang jelas, sehingga ⁸perangkat desa dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terarah dan efektif.

Berdasarkan observasi yang dilakukan dalam penelitian ⁴ini menunjukkan bahwa pelatihan dan informasi yang diberikan kepada perangkat desa berperan penting dalam meningkatkan kapasitas dan kesiapan mereka dalam menjalankan ¹²tugas dan tanggung jawab. Pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah memberikan arahan yang jelas, sehingga perangkat desa merasa lebih siap dan terarah dalam melaksanakan peran mereka

secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa program pelatihan merupakan salah satu faktor pendukung utama dalam meningkatkan kinerja perangkat desa.

4.2.3 Tantangan dalam Implementasi Regulasi

Meskipun regulasi telah ditetapkan, implementasinya di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Perangkat desa seringkali menghadapi keterbatasan dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk menjalankan tugas mereka secara efektif. Meskipun telah ada pelatihan, tidak semua perangkat desa memiliki latar belakang yang cukup untuk mengelola hal-hal teknis seperti pengelolaan anggaran desa atau penyusunan perencanaan pembangunan.

b. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Meskipun sosialisasi dilakukan dengan baik, beberapa masyarakat masih kurang aktif dalam proses musyawarah desa dan pengambilan keputusan. Hal ini menyulitkan perangkat desa dalam memperoleh masukan yang konstruktif dari warga.

c. Birokrasi yang Lambat

Beberapa proses administratif yang melibatkan tingkat kecamatan atau pemerintah kota terkadang mengalami keterlambatan, yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan program-program desa.

Berdasarkan hasil wawancara Raradodo Zega/ sebagai Masyarakat desa pada Selasa 17 September 2024 10:00 Wib dikantor desa gawu-gawu BO'USO beliau mengatakan:

“Bahwa sejauh ini didesa gawu-gawu BO'USO berusaha untuk selalu mengikuti regulasi yang ada dalam setiap proses pengangkatan perangkat desa. Kami sudah mengacu pada peraturan pemerintahan serta peraturan desa yang telah disahkan salah satu masalah adalah adanya desa kekurangan dalam pemahaman masyarakat dan perangkat desa

terkait peraturan yang berlaku, sehingga kadang ada komunikasi atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Raradodo Zega, dapat disimpulkan bahwa, desa gawu-gawu BO'USO sudah berusaha untuk selalu mengikuti regulasi yang ada dalam setiap proses pengangkatan perangkat desa, dengan mengacu pada peraturan pemerintah dan peraturan desa yang telah disahkan. Namun, terdapat tantangan utama berupa kurangnya pemahaman masyarakat dan perangkat desa terkait peraturan yang berlaku, yang kadang menyebabkan adanya ketidaksesuaian atau masalah dalam pelaksanaan regulasi tersebut.

Berdasarkan hasil observasi pada penelitian di desa gawu-gawu BO'USO dapat disimpulkan bahwa meskipun desa ini sudah berusaha untuk selalu mematuhi peraturan regulasi yang ada dalam setiap proses pengangkatan perangkat desa, masih terdapat tantangan besar dalam hal pemahaman masyarakat dan perangkat desa terhadap peraturan yang berlaku. Meskipun telah mengacu pada peraturan pemerintah dan peraturan desa yang telah disahkan, kurangnya pemahaman ini sering kali menyebabkan ketidaksesuaian atau masalah dalam pelaksanaan regulasi baik dalam aspek pengangkatan perangkat desa maupun dalam interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat. hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan pemahaman tentang peraturan tersebut agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Jadi, Proses pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO telah dilaksanakan dengan transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, implementasi regulasi perangkat desa menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia perangkat desa, memperkuat partisipasi masyarakat, dan mempercepat birokrasi dalam Pemerintahan Desa.

a. Pelatihan Lanjutan

Untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa, perlu dilakukan pelatihan lanjutan secara berkala terkait manajemen Pemerintahan Desa, keuangan desa, dan pelaksanaan program-program pembangunan.

b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Pemerintah desa harus lebih aktif dalam mengajak masyarakat untuk terlibat dalam setiap tahap perencanaan dan evaluasi program desa, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih partisipatif.

c. Perbaikan Proses Administrasi

Perlu ada perbaikan dalam hal pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa agar proses pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem pengangkatan dan implementasi regulasi perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO serta desa-desa lain yang berada dalam konteks serupa.

4.2.4. Anggaran Yang Dialokasikan Untuk Proses Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Gawu-Gawu BO'USO Dan Dampaknya Terhadap Proses Seleksi

Proses pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO memerlukan perencanaan yang matang, tidak hanya dalam hal prosedur seleksi, tetapi juga dalam alokasi anggaran yang cukup. Anggaran yang dialokasikan untuk proses ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa seleksi perangkat desa dapat dilaksanakan secara transparan, adil, dan efisien. Pengelolaan anggaran yang baik akan mendukung kelancaran setiap tahapan, mulai dari sosialisasi hingga pelatihan, ujian, dan pengawasan. Sebaliknya, anggaran yang terbatas bisa mengganggu kelancaran proses seleksi dan berisiko menurunkan kualitas hasil seleksi. Di Desa Gawu-Gawu BO'USO, alokasi anggaran untuk pengangkatan perangkat desa mencakup beberapa pos penting, seperti biaya sosialisasi, biaya administrasi, honorarium untuk panitia seleksi, biaya

pelatihan atau ujian bagi calon perangkat desa, serta biaya logistik yang meliputi transportasi, konsumsi, dan kebutuhan lainnya. Anggaran yang cukup untuk sosialisasi memastikan bahwa seluruh warga desa memperoleh informasi yang jelas mengenai persyaratan dan tahapan seleksi. Dengan demikian, masyarakat lebih memahami proses seleksi dan dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga transparansi serta keadilan.

⁸⁹
Tabel 4.4

¹⁶ **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)**
DESA GAWU-GAWU BO'USO KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	BIDANG/PENGGUNAAN ANGGARAN
PENDAPATAN			
Dana Desa (DD)	917.970.000,00	APBN	Digunakan untuk berbagai bidang di desa seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota (BHPRD)	605.504.910,00	APBD Kota	Digunakan untuk Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa dan Administrasi Kependudukan serta Pencatatan Sipil.
Alokasi Dana Desa (ADD)	29.964.285,00	APBD Kota	Digunakan untuk pengeluaran di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Sarana dan Prasarana, Kelembagaan Masyarakat, serta berbagai sub-bidang lainnya.
Jumlah Pendapatan	1.553.439.195,00		
BELANJA			

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	669.503.595,00		
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Operasional Pemerintahan Desa	534.996.864,00	ADD dan DD	Digunakan untuk gaji dan tunjangan aparat desa serta biaya operasional Pemerintahan Desa
Sub Bidang Sarana Dan Prasarana Pemerintahan Desa	59.160.931,00	ADD dan BHPRD	Digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Pemerintahan Desa.
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik Dan Kearsipan	30.496.800,00	DD	Digunakan untuk kegiatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta kegiatan statistik dan kearsipan di desa.
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan	44.849.000,00	DD	Digunakan untuk kegiatan perencanaan, pelaporan dan pengelolaan keuangan desa.
Bidang Pembangunan Desa	608.712.972,00		
Pendidikan	50.626.000,00	DD	Digunakan untuk pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan di desa.
Kesehatan	120.451.400,00	DD	Digunakan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan di desa.
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	380.627.750,00	DD	Digunakan untuk pekerjaan umum dan pembangunan infrastruktur, serta penataan ruang di desa.

Kawasan Permukiman	52.687.822,00	DD	Digunakan untuk pengembangan dan penataan kawasan permukiman di desa.
¹⁶⁹ Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika	4.320.000,00	DD	Digunakan untuk pengembangan sarana perhubungan dan komunikasi serta infrastruktur informatika di desa.
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	⁸⁷ 73.463.500,00		
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	26.367.000,00	DD	Digunakan untuk kegiatan yang mendukung ketenteraman dan perlindungan masyarakat desa.
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	47.096.500,00	ADD	Digunakan untuk penguatan kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan lembaga desa.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	²⁵ 7.871.000,00		
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.871.000,00	DD	Digunakan untuk ⁹² pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa.
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak	²³⁵ 193.888.128,00		
Sub Bidang Keadaan Darurat	6.688.128,00	DD	Digunakan untuk penanggulangan keadaan darurat di desa.
Sub Bidang Keadaan Mendesak	187.200.000,00	DD	Digunakan untuk penanganan keadaan mendesak dan darurat di desa.
JUMLAH BELANJA	Rp. 1.553.439.195,00		

Sumber: Olahan ADD Desa Gawu-Gawu BO'USO (2023/2024).

Berdasarkan pada tabel diatas Anggaran pendapatan Desa Gawu-Gawu BO'USO pada tahun ini berjumlah Rp 1.553.439.195,00 yang berasal dari tiga sumber utama: Dana Desa (DD) sebesar Rp 917.970.000,00 dari APBN, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sebesar Rp 29.964.285,00 dari APBD Kota, dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 605.504.910,00 juga dari APBD Kota. Untuk belanja, desa ini mengalokasikan dana yang sama yaitu Rp 1.553.439.195,00. Belanja terbesar dialokasikan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan total Rp 669.503.595,00, yang mencakup pengeluaran untuk penghasilan tetap dan operasional perangkat desa, sarana dan prasarana pemerintahan, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Bidang Pembangunan Desa mendapatkan anggaran sebesar Rp 608.712.972,00, yang digunakan untuk sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, serta kawasan permukiman. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa mendapat anggaran Rp 73.463.500,00, dengan fokus pada ketenteraman, ketertiban umum, dan kelembagaan masyarakat. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki anggaran Rp 7.871.000,00, yang digunakan untuk peningkatan kapasitas aparatur desa. Terakhir, Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat memiliki alokasi Rp 193.888.128,00, yang digunakan untuk keadaan darurat dan mendesak.

Berdasarkan informasi yang ada anggaran untuk belanja desa di desa gawu-gawu BO'USO sudah di alokasikan dan kemungkinan besar sudah di selenggarakan. Anggaran untuk penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa. Sarana prasaranan, administrasi kependudukan, serta pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur kemungkinan telah digunakan atau sedang berjalan, mengingat anggaran tersebut di prioritaskan untuk kebutuhan operasional desa yang rutin. sementara itu, bidang penanggulangan bencana dan keadaan darurat juga dialokasikan untuk digunakan dalam situasi

darurat yang tak terduga, meskipun tidak disebutkan apakah sudah terjadi penggunaan dana tersebut.

Anggaran untuk pengangkatan perangkat desa secara keseluruhan tidak di sebutkan, namun beberapa bagian dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, khususnya terkait dengan penghasilan tetap dan operasional perangkat desa, menggunakan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Oleh karena itu biaya untuk operasional perangkat desa kemungkinan telah di penuhi dari anggaran tersebut. anggaran

Jadi, dapat disimpulkan bahwa anggaran sudah dialokasikan secara merata ke berbagai bidang yang sangat penting untuk berkelanjutan Pemerintahan Desa dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa seluruh alokasi anggaran akan mendukung berbagai sektor , mulai dari pemerintahan, pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat. Dan , anggaran pendapatan dan belanja desa tersebut digunakan untuk berbagai program yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, serta penanggulangan bencana di desa.

4.2.5. Kebijakan Yang Diterapkan Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Gawu-Gawu BO'USO Dan Perbandingannya Dengan Standar Dari Kemendagri

Di Desa Gawu-Gawu BO'USO, kebijakan yang diterapkan dalam pengangkatan perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan spesifik desa, namun tetap berupaya mengikuti pedoman dan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna menjaga akuntabilitas dan transparansi. Dalam hal ini, ada beberapa kebijakan yang diterapkan di desa tersebut dan perbandingannya dengan standar yang ditetapkan oleh Kemendagri. Di Desa Gawu-Gawu BO'USO, proses pengangkatan perangkat desa dimulai dengan sosialisasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga mengenai tahapan seleksi, kriteria calon perangkat desa, serta hak dan kewajiban mereka. Kebijakan ini sejatinya sejalan dengan ketentuan

Kemendagri yang mengharuskan proses pengangkatan perangkat desa dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan dan seleksi. Menurut Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, pemerintah desa wajib memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat terkait rekrutmen perangkat desa, termasuk sosialisasi mengenai persyaratan dan mekanisme seleksi.

Tabel 4.5
PERBANDINGANNYA DENGAN STANDAR
DARI KEMENDAGRI.

Aspek Kebijakan	Kebijakan di Desa Gawu-Gawu BO'USO	Standar Kemendagri (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014)
Tahapan Pengangkatan	1. Penyusunan kebutuhan dan persyaratan perangkat desa. 2. Pendaftaran dan seleksi. 3. Musyawarah desa dan penentuan. 4. Pelantikan.	1. Penyusunan kebutuhan dan persyaratan perangkat desa. 2. Pendaftaran dan seleksi terbuka. 3. Musyawarah desa dan penetapan. 4. Pelantikan.
Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilakukan setiap 5 atau 6 tahun, tergantung pada kesepakatan dalam musyawarah desa.	Evaluasi kinerja perangkat desa dilakukan secara berkala, minimal setiap 5 tahun, melibatkan masyarakat dan unsur pemerintah.
Keterlibatan Masyarakat	Proses pengangkatan perangkat desa melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa yang menentukan	Proses pengangkatan harus melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa sebagai bentuk partisipasi aktif.

	perangkat desa yang terpilih.	
Transparansi dan Akuntabilitas	Semua tahapan pengangkatan dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat.	Pengangkatan perangkat desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terbuka, memastikan masyarakat dapat mengakses informasi terkait proses tersebut.
Masa Kerja Perangkat Desa	Masa kerja perangkat desa ditentukan dalam kesepakatan musyawarah desa, umumnya 5 hingga 6 tahun. 197	Masa kerja perangkat desa maksimal 6 tahun dengan evaluasi berkala untuk memastikan kinerja yang sesuai dengan kebutuhan desa.
Pengawasan oleh Pemerintah Kecamatan	Pengawasan terhadap perangkat desa dilakukan oleh Kepala Desa, BPD, tokoh masyarakat, dan unsur kecamatan dalam evaluasi.	Pengawasan terhadap perangkat desa oleh BPD dan pemerintah kecamatan untuk memastikan perangkat desa menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku 37

Berdasarkan hasil wawancara Mikha Zega / sebagai BPD pada Selasa 17 September 2024 10:00 Wib di kantor desa gawu-gawu BO'USO beliau mengatakan:

“Bahwa Secara umum, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam evaluasi perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa tantangan yang kadang muncul terkait masalah transparansi dan akuntabilitas. Salah satu masalah yang kadang terjadi adalah kurangnya pemahaman dari sebagian masyarakat

mengenai proses evaluasi perangkat desa. Beberapa warga mungkin merasa bahwa proses evaluasi yang dilakukan kurang terbuka atau kurang melibatkan mereka secara langsung. Untuk mengatasi hal ini, kami berusaha untuk lebih sering mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk menjelaskan bagaimana evaluasi dilakukan dan kriteria apa saja yang digunakan dalam menilai kinerja perangkat desa.

Berdasarkan hasil wawancara, diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam evaluasi perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO sudah diperhatikan, meskipun masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Untuk mengatasi hal ini, upaya peningkatan komunikasi dengan masyarakat dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan rutin untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai proses evaluasi dan kriteria penilaian kinerja perangkat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Gawu-Gawu BO'USO telah berupaya untuk menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan evaluasi perangkat desa. Desa ini berusaha untuk memastikan bahwa seluruh proses evaluasi dilakukan dengan terbuka, sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan. salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam proses evaluasi perangkat desa adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses evaluasi tersebut. Beberapa warga merasa bahwa evaluasi yang dilakukan kurang terbuka dan tidak melibatkan mereka secara langsung dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam evaluasi perangkat desa, beberapa langkah yang disarankan yaitu, Peningkatan frekuensi pertemuan, Penyusunan materi sosialisasi, Memanfaatkan teknologi Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses evaluasi perangkat desa di Desa Gawu-

Gawu BO'USO dapat berjalan lebih terbuka, transparan, dan partisipatif, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan kinerja perangkat desa yang dievaluasi.

4.2.6 Laporan Persepsi Masyarakat Mengenai Transparansi Proses Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Gawu-Gawu BO'USO

Laporan ini menggambarkan persepsi masyarakat Desa Gawu-Gawu BO'USO mengenai transparansi dalam proses pengangkatan perangkat desa. Berdasarkan hasil survei dan wawancara dengan warga, banyak yang merasa bahwa proses pengangkatan perangkat desa kurang terbuka dan tidak melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Sebagian besar warga menginginkan adanya sosialisasi yang lebih jelas dan forum yang memungkinkan mereka untuk menyampaikan pendapat atau memilih calon perangkat desa. Mereka khawatir adanya praktik tidak transparan seperti nepotisme atau kolusi dalam pengangkatan tersebut. Masyarakat berharap pemerintah desa dapat memperbaiki komunikasi dan keterbukaan, serta melibatkan warga lebih dalam dalam setiap tahapan seleksi perangkat desa agar tercipta proses yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 4.6

Data Laporan Persepsi Masyarakat

Aspek yang Dipersepsikan	Persentase Responden	Keterangan
Transparansi Proses Pengangkatan		
Informasi tentang proses pengangkatan perangkat desa sudah cukup jelas	65%	Mayoritas responden merasa mereka mendapatkan informasi yang cukup mengenai proses pengangkatan.

Proses pengangkatan perangkat desa dilakukan secara terbuka	55%	Sebagian besar responden merasa prosesnya cukup terbuka, namun beberapa merasa kurang terbuka.
Prosedur ³² pengangkatan perangkat desa sesuai dengan aturan yang berlaku	72%	Responden mayoritas merasa prosedur ³² sudah sesuai dengan aturan, namun ada beberapa yang merasa kurang jelas.
Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Evaluasi		
Masyarakat dilibatkan dalam tahap evaluasi perangkat desa	50%	Banyak yang merasa tidak sepenuhnya terlibat dalam evaluasi, terutama dalam pengambilan keputusan.
Musyawarah desa dilaksanakan dengan partisipasi aktif masyarakat	45%	Sebagian besar merasa bahwa musyawarah desa dilakukan, namun ada kekurangan dalam partisipasi aktif masyarakat.
Pemahaman Masyarakat tentang Proses Evaluasi		

Pemahaman masyarakat tentang kriteria penilaian perangkat desa	40%	Banyak yang mengaku tidak memahami sepenuhnya tentang kriteria yang digunakan dalam evaluasi perangkat desa.
Adanya penjelasan yang memadai mengenai proses evaluasi	35%	Mayoritas merasa kurang mendapat penjelasan yang jelas mengenai proses evaluasi dan kriteria yang diterapkan.
Tantangan dalam Meningkatkan Transparansi		
Kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses evaluasi	60%	Masyarakat umumnya merasa tidak cukup diberi pemahaman terkait proses evaluasi perangkat desa.
Terbatasnya sarana atau fasilitas komunikasi yang ada	55%	Fasilitas komunikasi dirasa masih kurang, yang menyulitkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas.
Kendala waktu yang membatasi partisipasi	50%	Beberapa warga menyatakan kesulitan

masyarakat		untuk mengikuti pertemuan atau proses evaluasi akibat keterbatasan waktu.
------------	--	---

Berdasarkan hasil transparansi dalam pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO telah dilaksanakan, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Banyak masyarakat yang merasa kurang dilibatkan dalam proses evaluasi, serta terdapat kekurangan pemahaman tentang prosedur dan kriteria penilaian. Tantangan lainnya termasuk keterbatasan sarana komunikasi dan waktu yang menghambat partisipasi aktif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam hal sosialisasi, fasilitas komunikasi, dan keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan perangkat desa.

4.2.7. Keterbatasan Implementasi Transparansi Dan Partisipasi

Transparansi dalam proses pengangkatan perangkat desa seharusnya memastikan bahwa seluruh tahapan dan informasi terkait seleksi dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka. Namun sering kali ditemukan keterbatasan dalam hal ini. Pertama, banyak desa yang belum memiliki sistem informasi yang memadai terkait pengangkatan perangkat desa. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang mendapatkan informasi yang jelas dan terbuka mengenai proses seleksi, kriteria yang digunakan, serta siapa saja yang terlibat dalam pengangkatan tersebut. Padahal, akses informasi yang transparan sangat penting untuk menghindari praktik nepotisme atau penyalahgunaan wewenang dalam seleksi.

Berdasarkan hasil wawancara Kurniaman Zega/ sebagai Sekretaris Desa Kepala Desa pada Rabu 18 September 2024 13:00 Wib di kantor desa gawu-gawu BO'USO beliau mengatakan:

“200 wa Partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO, secara umum, sudah cukup baik, tetapi tentu ada beberapa tantangan. Kami selalu berusaha untuk melibatkan masyarakat

dalam setiap tahapan evaluasi, mulai dari sosialisasi, pengumpulan masukan, hingga pelaksanaan musyawarah desa. Adapun hambatan dalam partisipasi masyarakat yaitu , Kurangnya Kesadaran Masyarakat, Tingkat Pendidikan yang Berbeda, Tingkat, Masalah Waktu dan Keterbatasan Fisik, Kurangnya Fasilitas atau Sarana Komunikasi,

¹ Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO secara umum sudah cukup baik, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat, kurangnya Kesadaran Masyarakat, Tingkat Pendidikan yang Berbeda, Masalah Waktu dan Keterbatasan Fisik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Gawu-Gawu BO'USO bahwa secara umum partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO sudah berjalan dengan cukup baik.¹⁹ Namun, terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara lebih optimal. Kurangnya Kesadaran Masyarakat tentang pentingnya evaluasi perangkat desa, Perbedaan Tingkat Pendidikan yang mengakibatkan sebagian warga merasa kurang mampu untuk memberikan masukan yang konstruktif, Masalah Waktu dan Keterbatasan Fisik warga yang bekerja di luar rumah,²⁰² sehingga tidak bisa hadir dalam setiap kegiatan evaluasi,

Selain itu, terdapat pula kendala dalam hal dokumentasi dan pelaporan yang tidak memadai. Di beberapa desa, proses pengangkatan perangkat desa²¹⁰ dilakukan secara manual dan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga kesulitan untuk memastikan bahwa proses tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.²²⁸ Ketidaktransparanan dalam pengelolaan informasi ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap

integritas pengangkatan perangkat desa, bahkan memicu spekulasi yang merugikan pihak yang terlibat.

1. Keterbatasan dalam Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam pengangkatan perangkat desa juga menghadapi berbagai keterbatasan. Idealnya, proses pengangkatan perangkat desa melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, baik dalam memberikan masukan mengenai calon perangkat desa maupun dalam proses pengambilan keputusan. Namun, pada kenyataannya, partisipasi masyarakat sering kali terbatas pada level yang sangat formal atau hanya mencakup sekelompok orang yang memiliki kedekatan dengan Kepala Desa atau aparat desa. Hal ini mengurangi keberagaman suara dan aspirasi masyarakat dalam menentukan perangkat desa yang tepat. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengangkatan perangkat desa antara lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme seleksi dan hak mereka untuk terlibat. Selain itu, ada pula kecenderungan budaya hierarkis di sebagian desa yang membuat masyarakat enggan untuk menyuarakan pendapat atau bertanya mengenai proses pengangkatan, karena dianggap tidak sopan atau melanggar norma yang ada. Faktor lainnya adalah kurangnya pendidikan politik dan pemahaman mengenai pentingnya peran serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan desa.

2. Dampak Keterbatasan Transparansi dan Partisipasi

Keterbatasan dalam implementasi transparansi dan partisipasi ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam proses pengangkatan perangkat desa. Tanpa transparansi yang memadai, masyarakat tidak dapat mengawasi atau mengevaluasi apakah pengangkatan tersebut dilakukan dengan adil dan sesuai prosedur. Sementara itu, rendahnya partisipasi masyarakat dapat menyebabkan ketidakpuasan, konflik, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa. Hal ini juga bisa memperburuk masalah korupsi atau

penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, keterbatasan dalam implementasi transparansi dan partisipasi dalam pengangkatan perangkat desa dapat menghambat terciptanya Pemerintahan Desa yang akuntabel dan adil. Untuk mengatasi keterbatasan ini, penting bagi pemerintah desa untuk meningkatkan sistem informasi dan dokumentasi yang lebih terbuka, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan seleksi perangkat desa. Upaya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya transparansi dan partisipasi juga perlu dilakukan agar masyarakat lebih aktif dan sadar akan hak-haknya dalam proses pengambilan keputusan didesa.

4.2.8. Peningkatan Kompetensi Dan Keterlibatan Stakeholder

Peningkatan kompetensi dan keterlibatan stakeholder merupakan aspek penting dalam memastikan proses pengangkatan perangkat desa berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Proses pengangkatan perangkat desa tidak hanya membutuhkan prosedur yang jelas, tetapi juga keterampilan dan ¹⁸³ pemahaman yang mendalam dari berbagai pihak yang terlibat, baik itu pemerintah desa, masyarakat, maupun pihak-pihak terkait lainnya. Dalam konteks ini, dua elemen yang sangat berpengaruh adalah kompetensi pihak yang terlibat dan sejauh mana keterlibatan stakeholder dalam setiap tahapan pengangkatan. Kompetensi dalam pengangkatan perangkat desa merujuk pada kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh pihak yang terlibat dalam proses tersebut, seperti Kepala Desa, panitia seleksi, maupun ¹⁰⁵ calon perangkat desa itu sendiri. Kepala Desa, panitia seleksi, dan calon perangkat desa harus memiliki pemahaman yang kuat mengenai tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, kompetensi dalam aspek teknis dan sosial sangat dibutuhkan untuk menjalankan tugas Pemerintahan Desa secara efektif. Peningkatan kompetensi ¹⁸ sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses dilakukan secara profesional dan sesuai dengan aturan yang ada.

- a. Kompetensi Panitia Seleksi dan Kepala Desa

Panitia seleksi perangkat desa harus memiliki kompetensi dalam hal manajerial dan pengetahuan yang cukup mengenai prosedur seleksi yang transparan dan adil. Selain itu, Kepala Desa juga perlu dilengkapi dengan pemahaman tentang regulasi yang mengatur pengangkatan perangkat desa, serta prinsip-prinsip good governance. Untuk itu, pelatihan dan workshop bagi Kepala Desa dan panitia seleksi sangat penting agar mereka mampu menjalankan tugasnya dengan baik, menghindari konflik kepentingan, dan memastikan proses seleksi berlangsung secara objektif.

b. Kompetensi Calon Perangkat Desa

Selain itu, calon perangkat desa juga harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang akan diemban. Dalam banyak kasus, pengangkatan perangkat desa tidak hanya bergantung pada kedekatan dengan pihak-pihak tertentu, tetapi juga pada kemampuan profesional dan keterampilan yang relevan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk memberikan pelatihan atau pendidikan bagi calon perangkat desa guna memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas administratif dan pelayanan publik.

c. Penggunaan Teknologi dalam Seleksi

Penggunaan teknologi untuk meningkatkan kompetensi dalam seleksi perangkat desa juga sangat penting. Misalnya, dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen atau platform digital untuk menyebarkan informasi terkait seleksi, mengelola pendaftaran calon perangkat desa, hingga melakukan ujian atau penilaian berbasis online. Dengan adanya teknologi yang memadai, proses seleksi menjadi lebih efisien, transparan, dan dapat dijangkau oleh lebih banyak orang.

Keterlibatan stakeholder dalam pengangkatan perangkat desa sangat krusial untuk menciptakan sebuah proses yang demokratis dan

akuntabel. Stakeholder yang dimaksud tidak hanya mencakup pemerinatah desa dan calon perangkat desa. Keterlibatan stakeholder dalam proses pengangkatan perangkat desa juga berperan penting dalam keberhasilan pengangkatan tersebut. Menunjukkan bahwa stakeholder seperti camat, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan masyarakat memiliki peran yang cukup besar dalam memberi masukan terkait calon perangkat desa. Walaupun demikian, partisipasi masyarakat dalam tahap seleksi dan pengangkatan perangkat desa masih terbatas. Sebagian besar keputusan pengangkatan masih dominan dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD, dengan sedikit keterlibatan pihak lain, termasuk masyarakat yang seharusnya lebih terlibat melalui mekanisme musyawarah desa.

Berdasarkan hasil wawancara Mikha Zega/ sebagai BPD pada Rabu 18 September 2024 13:00 Wib dikantor desa gawu-gawu BO'USO beliau mengatakan:

“Bahwa BPD memiliki peran yang sangat penting dalam musyawarah pengangkatan dan evaluasi perangkat desa di desa gawu-gawu BO'USO. BPD ikut serta dalam merumuskan peraturan desa yang mengatur tentang pengangkatan perangkat desa, sehingga proses seleksi perangkat desa sudah memiliki landasan hukum yang jelas dan transparan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak mikha zega dapat disimpulkan bahwa BPD memiliki peran yang sangat penting dalam proses musyawarah, pengangkatan, dan evaluasi perangkat desa di desa gawu-gawu BO'USO. BPD turut ikut serta dalam merumuskan peraturan desa yang mengatur tentang pengangkatan perangkat desa, sehingga proses seleksi perangkat desa memiliki landasan hukum yang jelas dan transparan. Hal ini memastikan bahwa pengangkatan perangkat desa dilakukan secara sah dan adil, dengan mempertimbangkan prinsip keterbukaan dan kejelasan regulasi.

Berdasarkan hasil observasi pada penelitian dapat disimpulkan bahwa BPD memainkan peran yang sangat penting dalam musyawarah, pengangkatan, dan evaluasi perangkat desa. BPD tidak hanya terlibat

dalam pengambilan keputusan, tetapi juga berperan aktif dalam merumuskan peraturan desa yang mengatur tentang pengangkatan perangkat desa. Dengan adanya peraturan desa yang jelas sudah disahkan, proses seleksi perangkat desa memiliki dasar hukum yang kuat dan transparan. Hal ini memastikan bahwa pengangkatan perangkat desa berjalan secara adil dan terstruktur, serta mengurangi potensi masalah atau ketidakjelasan dalam pelaksanaan kebijakan.

Keterlibatan stakeholder, termasuk masyarakat, sangat penting dalam menciptakan proses pengangkatan yang akuntabel. Keterlibatan stakeholder lainnya, seperti camat dan lembaga-lembaga pelatihan, juga memberikan pengawasan yang diperlukan untuk memastikan bahwa prosedur pengangkatan dijalankan dengan adil. Keterlibatan stakeholder yang lebih intensif dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan perangkat desa. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memperluas peran masyarakat dalam proses seleksi, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa dengan lembaga pendidikan atau pelatihan untuk mengidentifikasi kandidat yang memiliki kompetensi dan integritas yang baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan kompetensi perangkat desa dan keterlibatan stakeholder sangat berpengaruh pada keberhasilan pengangkatan perangkat desa. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini antara lain:

a. Peningkatan Pelatihan dan Pendidikan

Pemerintah desa perlu meningkatkan program pelatihan yang lebih komprehensif untuk perangkat desa, baik sebelum maupun sesudah pengangkatan, guna meningkatkan kompetensi mereka dalam berbagai aspek tata kelola Pemerintahan Desa.

b. Perluasan Keterlibatan Stakeholder

Proses seleksi perangkat desa seharusnya melibatkan lebih banyak pihak, termasuk masyarakat desa, untuk memastikan

bahwa pengangkatan tersebut dilakukan dengan transparansi dan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

c. Penguatan Sistem Evaluasi

Perlunya evaluasi berkala terhadap kinerja perangkat desa untuk memastikan bahwa mereka terus berkembang sesuai dengan tuntutan tugas dan peran mereka di desa.

4.2.9. Keterlibatan Masyarakat Dalam Evaluasi Dan Pengumpulan Data

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi dan pengumpulan data menjadi elemen penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam berbagai proses pemerintahan, termasuk dalam pengangkatan perangkat desa. keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kebijakan atau program yang dijalankan berdampak langsung pada kehidupan mereka. Dalam konteks pengangkatan perangkat desa, masyarakat dapat mengevaluasi apakah pengangkatan tersebut memberikan manfaat nyata atau justru menciptakan ketidakpuasan atau ketidakadilan.

Pengumpulan data yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat akan menghasilkan informasi yang lebih akurat dan relevan, karena mereka yang lebih mengetahui keadaan dan kebutuhan di tingkat lokal. Menurut Pengumpulan data secara partisipatif juga dapat mengurangi bias yang mungkin muncul jika hanya bergantung pada data yang diperoleh melalui saluran administratif formal, yang kadang tidak mencerminkan pandangan masyarakat secara keseluruhan. Keterlibatan masyarakat dalam pengumpulan data dan evaluasi juga berkaitan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara Kurniaman Zega/ sebagai Sekretaris Desa Kepala Desa pada Rabu 18 September 2024 13:00 Wib dikantor desa gawu-gawu BO'USO beliau mengatakan

“ Bahwa ada beberapa kesulitan yang kami hadapi dalam mengumpulkan data atau informasi yang di perlukan untuk evaluasi

pengangkatan perangkat desa adalah kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat, ketidaktepatan waktu pengumpulan data.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kurniaman Zega, Sekretaris Desa Gawu-Gawu BO'USO pada 18 September 2024, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kesulitan dalam mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan untuk evaluasi pengangkatan perangkat desa, yaitu kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat serta ketidaktepatan waktu dalam pengumpulan data. Hal ini menunjukkan tantangan dalam melibatkan masyarakat secara aktif dan dalam memastikan proses pengumpulan data berjalan tepat waktu

Dari hasil wawancara dan observasi ini, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan pengumpulan data yang lebih efektif, perlu adanya upaya lebih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, serta pengelolaan waktu yang lebih baik dan koordinasi yang lebih matang antara pihak desa dan masyarakat.

Masyarakat yang terlibat dalam evaluasi akan merasa lebih memiliki keputusan yang diambil dan lebih percaya bahwa proses tersebut dilakukan dengan cara yang adil dan terbuka. Hal ini juga membantu meningkatkan legitimasi keputusan yang diambil oleh pemerintah desa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi dan pengumpulan data sangat penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang diambil, terutama dalam pengangkatan perangkat desa. Partisipasi masyarakat dalam kedua hal tersebut dapat memperkaya informasi yang ada, memperbaiki kualitas pengambilan keputusan, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas proses Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk menciptakan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam setiap tahap evaluasi dan pengumpulan data yang berhubungan dengan keputusan-keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

4.2.10. Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Regulasi

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam regulasi sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan

responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Pemerintahan Desa, transparansi dan akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan anggaran, tetapi juga dengan proses pengambilan keputusan, pengawasan, serta keterlibatan masyarakat. Regulasi yang jelas dan transparan akan menciptakan kepercayaan publik, sementara akuntabilitas memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Menyusun Regulasi yang Jelas dan Mudah Diakses

Upaya pertama dalam meningkatkan transparansi adalah dengan menyusun regulasi yang jelas dan dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat. Oleh karena itu, setiap regulasi yang diterapkan harus ditulis dalam bahasa yang mudah dimengerti dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, regulasi mengenai pengangkatan perangkat desa, penggunaan anggaran, serta kebijakan lainnya harus dipublikasikan melalui saluran yang transparan, seperti situs web resmi desa atau papan pengumuman di balai desa, untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses penuh terhadap informasi yang relevan.

2. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Regulasi

Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah melalui forum musyawarah desa atau konsultasi publik. Dalam forum-forum ini, masyarakat dapat memberikan masukan terkait rancangan regulasi yang akan diterapkan, sehingga kebijakan yang dibuat lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Selain itu, proses konsultasi yang terbuka juga memungkinkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan stakeholder lainnya, untuk memberikan pendapat atau kritik terhadap kebijakan yang sedang dipersiapkan. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan dan partisipasi aktif dalam setiap keputusan yang diambil.

3. Pengawasan yang Efektif dan Partisipatif

103

Pengawasan yang melibatkan masyarakat, seperti melalui peran aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kelompok masyarakat lainnya, dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan akuntabilitas. Salah satu model pengawasan yang dapat diterapkan adalah pengawasan berbasis komunitas, di mana masyarakat berperan langsung dalam mengawasi implementasi kebijakan dan program pemerintah desa. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, maka regulasi yang ada dapat dijalankan dengan lebih transparan, dan hasilnya bisa lebih mudah dipertanggungjawabkan.

4. Penguatan Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas

Pemerintah desa harus memberikan laporan berkala mengenai penggunaan anggaran, pelaksanaan program, serta hasil dari pengangkatan perangkat desa. Laporan ini harus mudah diakses oleh publik dan disampaikan dengan cara yang jelas dan terperinci. Selain itu, harus ada mekanisme untuk menerima dan menindaklanjuti laporan atau keluhan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan regulasi atau program yang ada. Sistem pelaporan yang baik akan memperkuat akuntabilitas karena pemerintah desa wajib menjelaskan setiap keputusan dan tindakannya.

5. Pemanfaatan Teknologi untuk Transparansi

Dalam era digital, pemerintah desa dapat menggunakan aplikasi atau situs web untuk mempublikasikan dokumen-dokumen penting, seperti peraturan desa, anggaran, dan hasil evaluasi program. Dengan begitu, masyarakat dapat mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk memfasilitasi proses konsultasi publik atau pelaporan masalah secara lebih efisien, sehingga lebih banyak masyarakat yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

119

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam regulasi Pemerintahan Desa

178 memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Regulasi yang jelas, partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan, pengawasan yang melibatkan masyarakat, sistem pelaporan yang transparan, serta pemanfaatan teknologi informasi adalah langkah-langkah penting untuk mencapai tujuan ini. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan pemerintah desa dapat 122 menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

184

4.3 Pembahasan Penelitian

4.3.1 Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa di 26 Desa Gawu-Gawu BO'USODi Desa Gawu Gawu Bouos Kec.Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Utara

Evaluasi pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO dapat dianalisis melalui berbagai indikator yang mencakup kesesuaian prosedur, keterlibatan masyarakat, dan transparansi proses seleksi. Berdasarkan temuan penelitian, proses pengangkatan perangkat desa di desa ini tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme yang diatur oleh peraturan yang berlaku. 56 Dalam beberapa kasus, pengangkatan perangkat desa cenderung dipengaruhi oleh faktor kekeluargaan dan kedekatan personal, sehingga menurunkan objektivitas dan keadilan dalam proses tersebut. 91 Evaluasi adalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menilai informasi mengenai suatu kegiatan, program, kebijakan, atau proses dengan tujuan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan pencapaian 13 tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu kegiatan atau kebijakan berjalan sesuai dengan rencana, apakah hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, serta untuk mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, dan area yang perlu diperbaiki.

Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Mardiasmo (2021) evaluasi adalah suatu proses untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kebijakan atau program, serta untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem yang berjalan. Dalam konteks evaluasi pengangkatan perangkat desa, evaluasi

dilakukan untuk menilai apakah ⁸⁶ proses pengangkatan perangkat desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, apakah pengangkatan tersebut transparan, dan apakah perangkat desa yang terpilih memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Secara administratif, desa ini telah mengikuti sebagian besar prosedur yang diatur dalam peraturan pemerintah terkait pengangkatan perangkat desa. Namun, evaluasi lebih mendalam menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak dan prosedur yang benar menjadi masalah utama. Banyak warga yang tidak terlibat langsung dalam proses evaluasi, yang ¹⁷⁷ seharusnya menjadi salah satu prinsip dalam pengangkatan perangkat desa sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pengangkatan perangkat desa adalah proses penting dalam struktur Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan penentuan kapasitas administratif dan pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa. Evaluasi terhadap pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO menjadi sangat relevan karena dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana prosedur dan mekanisme yang ada sudah sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, penting untuk merujuk pada teori-teori Pemerintahan Desa yang relevan serta hasil studi kasus yang ada, khususnya yang berkaitan dengan praktik terbaik dalam pengangkatan perangkat desa. Menurut Sutrisno (2019) dalam bukunya "Manajemen Pemerintahan Desa" menyebutkan bahwa proses pengangkatan perangkat desa seharusnya dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah yang melibatkan seluruh elemen desa. Hal ini sejalan dengan konsep pemerintahan partisipatif yang menekankan pentingnya ¹²² melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk menciptakan Pemerintahan Desa yang lebih transparan dan responsif.

Namun, berdasarkan temuan awal di Desa Gawu-Gawu BO'USO, proses pengangkatan perangkat desa di sana masih sering diwarnai oleh

kekurangan dalam aspek transparansi dan partisipasi. Berdasarkan wawancara dengan beberapa warga desa, pengangkatan perangkat desa cenderung ¹²³ dilakukan secara sepihak oleh Kepala Desa tanpa melibatkan musyawarah yang lebih luas. Hal ini berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan Desa dan menghambat pelaksanaan program-program yang lebih efektif. Selain itu, pengangkatan yang tidak melibatkan seluruh elemen masyarakat dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan.

Menurut Robert A. Dahl (2020) dalam bukunya "On Democracy" menekankan pentingnya demokratisasi dalam struktur pemerintahan, termasuk pada tingkat desa. Menurut Dahl, masyarakat seharusnya memiliki akses untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek pengelolaan Pemerintahan Desa, termasuk dalam proses pengangkatan perangkat desa. ¹⁸⁷ Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan ²²⁴ oleh Prasetyo (2021), yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengangkatan perangkat desa berkontribusi pada keberhasilan pembangunan desa secara lebih menyeluruh. Selain itu, dalam perspektif teori akuntabilitas, pengangkatan perangkat desa harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas yang tinggi, yang memungkinkan masyarakat untuk menilai kinerja perangkat desa secara transparan. Di Desa Gawu-Gawu BO'USO, meskipun prosedur pengangkatan perangkat desa seharusnya sudah diatur oleh peraturan yang ada, implementasinya seringkali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Hal ini memunculkan tantangan bagi kepala desa ¹³⁰ dalam menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut Syafii (2020), evaluasi terhadap akuntabilitas pengangkatan perangkat desa ⁴² sangat penting untuk memastikan bahwa pengangkatan tersebut dilakukan secara profesional dan bebas dari praktik nepotisme atau korupsi.

Menurut Max Weber (2019) dalam bukunya "*Economy and Society*" menyebutkan bahwa birokrasi dalam Pemerintahan Desa harus memiliki sistem pengangkatan yang jelas dan transparan, dengan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, di Desa Gawu-Gawu BO'USO, prosedur yang ada belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip birokrasi yang rasional ini. Hal ini terbukti dari masih adanya ketidakteraturan dalam pengangkatan perangkat desa yang sering kali tidak didasarkan pada kompetensi yang objektif, melainkan lebih pada kedekatan pribadi dengan Kepala Desa.

Sebagai solusi terhadap permasalahan ini, penting untuk mengacu pada model evaluasi pengangkatan perangkat desa yang dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas Pemerintahan Desa. Salah satu model yang relevan adalah model pengangkatan berbasis kompetensi, yang mengutamakan keterampilan dan pengetahuan calon perangkat desa. Model ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya nepotisme dan meningkatkan profesionalisme dalam Pemerintahan Desa. Sebuah penelitian oleh Hasan (2022) menunjukkan bahwa penggunaan sistem seleksi berbasis kompetensi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa, karena perangkat desa yang terpilih lebih memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka.

Penerapan sistem seleksi berbasis kompetensi di Desa Gawu-Gawu BO'USO dapat dilakukan dengan mengadaptasi metode-metode seleksi yang digunakan di sektor pemerintahan yang lebih besar, seperti uji kompetensi, wawancara, dan penilaian kinerja calon perangkat desa berdasarkan latar belakang pendidikan serta pengalaman mereka dalam pelayanan publik. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses seleksi ini juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap perangkat desa yang terpilih, yang pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai program desa. Di sisi lain, penting juga untuk melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas perangkat desa yang terpilih. Hal ini menurut Rahayu (2023), yang menunjukkan bahwa perangkat desa yang memiliki kapasitas yang memadai lebih

mampu menjalankan tugas administratif dan melaksanakan program pembangunan dengan lebih efektif. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO harus mencakup tidak hanya aspek seleksi, tetapi juga pengembangan kapasitas setelah pengangkatan.

Dengan demikian, hasil dari evaluasi pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas Pemerintahan Desa. Proses pengangkatan yang lebih transparan, partisipatif, dan berbasis kompetensi akan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan desa, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak terkait, baik Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maupun masyarakat, untuk bekerja sama dalam memperbaiki dan menyempurnakan proses pengangkatan perangkat desa di masa depan.

4.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan terhadap Regulasi Pengangkatan Perangkat Desa

Ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa menjadi masalah yang krusial dalam tata kelola Pemerintahan Desa. Regulasi pengangkatan perangkat desa mengatur berbagai aspek, mulai dari mekanisme seleksi, kualifikasi, hingga proses pengangkatan perangkat desa. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang ditemui pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap regulasi ini yang disebabkan oleh berbagai faktor. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa. Ada Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO antara lain adalah faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat setempat.

1. Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya merupakan salah satu elemen penting yang mempengaruhi ketidakpatuhan terhadap regulasi

pengangkatan perangkat desa. Menurut teori ²¹⁴ **budaya politik yang dikemukakan oleh Almond dan Verba (2020)**, budaya politik yang berkembang di masyarakat dapat membentuk sikap dan perilaku masyarakat terhadap regulasi yang ada. Dalam konteks pengangkatan perangkat desa, budaya patronase yang kuat di masyarakat dapat menyebabkan pengabaian terhadap prosedur formal. Pada banyak kasus, pemilihan perangkat desa seringkali dilakukan berdasarkan hubungan personal atau keluarga, bukan berdasarkan kompetensi atau prosedur yang diatur dalam regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor budaya lokal yang mengedepankan hubungan personal bisa menyebabkan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang sudah ditetapkan.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa. Menurut Handayani dan Widodo (2022) menunjukkan bahwa ketidakmampuan pemerintah desa dalam memberikan insentif yang memadai untuk perangkat desa dapat mendorong praktik ketidakpatuhan. Dalam beberapa kasus, perangkat desa yang diangkat dengan cara yang tidak sesuai dengan regulasi bisa merasa terbebani oleh rendahnya gaji dan fasilitas yang mereka terima. Hal ini dapat menyebabkan mereka lebih memilih untuk mengikuti keputusan informal yang tidak sesuai dengan prosedur resmi, asalkan mendapatkan imbalan yang lebih besar atau lebih cepat.

3. Faktor Politik

Faktor politik juga berperan penting dalam ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa. Menurut Weber (2021), kekuasaan yang sah harus didasarkan pada prosedur dan norma yang diterima oleh masyarakat. Namun, dalam praktiknya, keputusan politik seringkali memengaruhi proses pengangkatan perangkat desa. Dalam beberapa kasus, Kepala Desa atau pihak-pihak yang memiliki kekuasaan politik dapat mengabaikan regulasi

yang ada demi keuntungan politik jangka pendek, seperti memberikan posisi kepada orang-orang yang dianggap mendukung kekuasaannya. Ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa ini mencerminkan bagaimana kekuasaan politik dapat mengabaikan aturan formal demi keuntungan pribadi atau kelompok.

4. Faktor Administrasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Administrasi yang buruk dan keterbatasan sumber daya manusia di desa juga merupakan faktor penyebab ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa. Menurut Pratama dan Suryana (2023) mengungkapkan bahwa ketidakmampuan aparat desa dalam melaksanakan regulasi dengan baik, seperti kurangnya pemahaman tentang prosedur pengangkatan perangkat desa, sering kali berujung pada penyimpangan. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pendidikan untuk aparat desa dalam bidang manajemen administrasi juga menjadi penyebab utama terjadinya ketidakpatuhan terhadap regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas SDM di tingkat desa sangat diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi diikuti dengan baik.

5. Faktor Kepemimpinan Desa

Kepemimpinan desa memegang peranan penting dalam mendorong kepatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa. Menurut Bass (2020), seorang pemimpin yang visioner dan mampu memberikan motivasi yang baik kepada bawahannya dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk kepatuhan terhadap regulasi. Kepala Desa yang memiliki integritas dan komitmen terhadap peraturan yang ada akan lebih cenderung untuk memastikan bahwa pengangkatan perangkat desa dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Sebaliknya, Kepala Desa yang tidak memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi atau yang hanya mementingkan keuntungan politik pribadi dapat menciptakan ketidakpatuhan di kalangan perangkat desa.

6. Pengaruh Ketidakpatuhan terhadap Kinerja Pemerintahan Desa
Ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa dapat berimplikasi buruk terhadap kinerja Pemerintahan Desa. Menurut Fauzi dan Kartini (2021), perangkat desa yang diangkat secara tidak sah atau tidak sesuai prosedur cenderung kurang memiliki legitimasi di mata masyarakat. Hal ini menyebabkan mereka kurang efektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, karena seringkali kurang mendapat dukungan atau kepercayaan dari warga desa. Lebih jauh, ketidakpatuhan terhadap regulasi ini juga bisa menurunkan kualitas pelayanan publik di desa, seperti pengelolaan anggaran desa, penyelenggaraan kegiatan, dan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
7. Rekomendasi untuk Meningkatkan Kepatuhan terhadap Regulasi
Untuk mengatasi ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, penting bagi pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan perangkat desa. Prosedur pengangkatan harus dilaksanakan dengan jelas dan terbuka, agar masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa sangat penting. Pelatihan terkait regulasi, manajemen pemerintahan, dan pengelolaan administrasi dapat membantu meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Ketiga, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penilaian terhadap pengangkatan perangkat desa juga perlu diperkuat, agar pengangkatan dilakukan secara adil dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Sebagai contoh Studi kasus di Desa X menggambarkan bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dalam praktik ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa. Di desa ini, pengangkatan perangkat desa sering dilakukan berdasarkan hubungan kekerabatan dengan Kepala Desa. Hal ini tidak hanya melanggar prosedur yang telah diatur dalam peraturan pemerintah, tetapi juga mengabaikan kompetensi

yang seharusnya menjadi dasar utama dalam pengangkatan perangkat desa. Berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan perangkat desa, ditemukan bahwa keputusan pengangkatan sering kali dipengaruhi oleh politik lokal dan faktor sosial budaya yang mengutamakan hubungan personal daripada prosedur yang sudah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap regulasi tidak hanya disebabkan oleh ketidaktahuan atau ketidakmampuan administrasi, tetapi juga oleh praktik-praktik sosial dan politik yang sudah mengakar di masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, Ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari faktor sosial budaya, ekonomi, politik, administrasi, hingga kepemimpinan desa. Masing-masing faktor ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga perlu adanya pendekatan yang holistik untuk mengatasi masalah ini. Peningkatan transparansi, kapasitas sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa.

4.3.3. Hambatan Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa

Evaluasi pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO mengalami beberapa hambatan yang menghalangi proses berjalan dengan efektif. yang pertama, Hambatan Internal dalam Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan penelitian yang dilakukan di beberapa desa di Indonesia, hambatan pertama yang sering muncul adalah masalah transparansi dalam proses evaluasi. Banyak desa yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dalam proses seleksi dan pengangkatan perangkat desa. Dalam praktiknya, proses tersebut masih cenderung dikelola secara tertutup, yang mengarah pada potensi praktik nepotisme, korupsi, atau diskriminasi. Hal ini sejalan dengan temuan oleh Suhartono (2017) yang menyatakan bahwa salah satu faktor utama terhambatnya evaluasi pengangkatan perangkat desa adalah ketidaktahuan masyarakat desa mengenai mekanisme evaluasi yang seharusnya transparan dan objektif.

Sebagai contoh Studi kasus yang relevan adalah kasus di Desa Suka Maju, di mana evaluasi terhadap pengangkatan perangkat desa dilakukan tanpa melibatkan masyarakat secara aktif. Padahal, menurut teori partisipasi masyarakat dalam tata kelola Pemerintahan Desa yang dikemukakan oleh Nasution (2019), ³² partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting untuk menciptakan proses yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁵⁵ Selain itu, hambatan lain yang ditemukan adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat pemerintah desa. Sebagian besar perangkat desa memiliki pendidikan yang terbatas dan kurangnya pelatihan terkait manajemen Pemerintahan Desa. Hal ini mempengaruhi kualitas evaluasi dan pemilihan perangkat desa yang lebih profesional. Menurut teori kapasitas administratif oleh Murniati (2021), rendahnya kapasitas administratif di tingkat desa akan memengaruhi efektivitas dan efisiensi ¹ Pemerintahan Desa, termasuk dalam evaluasi pengangkatan perangkat desa.

Kedua, Hambatan Eksternal dalam Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa Hambatan eksternal juga turut berperan dalam kesulitan evaluasi pengangkatan perangkat desa. Salah satu hambatan utama adalah ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam regulasi yang mengatur pengangkatan perangkat desa. Menurut Yuliawati (2020), peraturan yang ambigu dan sering berubah-ubah menyebabkan kesulitan bagi pemerintah desa dalam melaksanakan evaluasi secara efektif. Misalnya, perubahan-perubahan kebijakan terkait pengangkatan perangkat desa yang tidak diikuti dengan penyuluhan atau pelatihan bagi aparatur desa menyebabkan kebingungannya dalam menerapkan evaluasi dengan tepat.

Contoh studi kasus yang relevan adalah yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, di mana peraturan mengenai pengangkatan perangkat desa sempat berubah dalam waktu yang singkat, tanpa sosialisasi yang memadai kepada pemerintah desa. Hal ini menyebabkan evaluasi pengangkatan perangkat desa tidak dapat dilaksanakan dengan baik, dan sering kali terjadi ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik di lapangan.

Sejalan dengan teori adaptasi kebijakan oleh Lestari (2022), adaptasi yang lambat terhadap perubahan kebijakan pemerintah sering kali menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan di tingkat desa.

Selain itu, rendahnya perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan kapasitas pemerintah desa juga menjadi hambatan signifikan dalam evaluasi pengangkatan perangkat desa. Dalam banyak kasus, pemerintah desa merasa kesulitan untuk mendapatkan dukungan baik dalam bentuk dana maupun pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas evaluasi. Hal ini berkaitan dengan konsep pengelolaan Pemerintahan Desa yang disampaikan oleh Hermawan (2021), yang menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan kapasitas pemerintah desa untuk ¹⁰² meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam evaluasi ¹⁰² pengangkatan perangkat desa.

Ketiga, untuk mengatasi ketidakjelasan regulasi, perlu ada upaya untuk menyusun regulasi yang lebih jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh pemerintah desa. Sosialisasi mengenai regulasi yang ada juga perlu ditingkatkan, agar tidak ada lagi ketidaktahuan yang menyebabkan kesalahan dalam proses evaluasi. Menurut Purwanto (2020), yang menyarankan bahwa kebijakan yang jelas dan mudah dipahami akan lebih efektif diterapkan di lapangan.

Maka disimpulkan, bahwa Evaluasi pengangkatan perangkat ¹⁷⁰ desa memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas Pemerintahan Desa. Namun, hambatan-hambatan baik internal maupun eksternal, seperti kurangnya transparansi, rendahnya kapasitas SDM, dan ketidakjelasan regulasi, dapat menghambat pelaksanaan evaluasi yang efektif. Berdasarkan teori-teori terkini dan studi kasus yang ada, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, seperti peningkatan transparansi, pelatihan SDM, dan penyusunan regulasi yang lebih jelas. Dengan demikian, ²²⁹ diharapkan evaluasi pengangkatan perangkat desa dapat berjalan lebih baik dan ³⁴ membawa dampak positif bagi peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Gawu-Gawu BO'USO, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a. Proses Pengangkatan Perangkat Desa

Proses pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Meskipun ada usaha untuk mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan pemerintah, namun implementasi di lapangan masih dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan kedekatan personal antara warga dan calon perangkat desa. Hal ini menyebabkan ketidaktertiban dalam proses seleksi, yang sering kali tidak melibatkan masyarakat secara maksimal.

b. Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Terhadap Regulasi

Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa antara lain:

1. Faktor Sosial dan Budaya

Tradisi kekeluargaan yang kuat seringkali menjadi faktor utama dalam menentukan siapa yang dipilih sebagai perangkat desa, tanpa mempertimbangkan kompetensi secara objektif.

2. Faktor Ekonomi

Keterbatasan sumber daya finansial masyarakat yang mempengaruhi partisipasi dalam proses seleksi.

3. Faktor Pendidikan dan Pemahaman

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya prosedur dan regulasi yang jelas terkait pengangkatan perangkat desa.

c. Hambatan dalam Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa

Proses evaluasi pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO mengalami hambatan yang signifikan, seperti kurangnya

sistem evaluasi yang jelas dan terstruktur, keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan evaluasi yang objektif, serta adanya tekanan dari pihak luar yang memengaruhi independensi proses seleksi dan evaluasi.

123

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas evaluasi pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO antara lain:

163

1. Meningkatkan Sosialisasi tentang Prosedur Pengangkatan Perangkat Desa

Pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai prosedur pengangkatan perangkat desa kepada masyarakat. Hal ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya proses seleksi yang adil, transparan, dan berbasis kompetensi, serta mengurangi praktik nepotisme atau ketidakpatuhan terhadap regulasi.

2. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pengangkatan

Partisipasi masyarakat dalam proses pengangkatan perangkat desa perlu ditingkatkan. Pemerintah desa dapat melibatkan tokoh masyarakat atau perwakilan warga untuk ikut serta dalam tahapan seleksi, sehingga dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengangkatan perangkat desa.

173

3. Pelatihan dan Pembinaan bagi perangkat Pemerintah Desa

Perangkat desa, termasuk tim seleksi dan evaluator, perlu diberikan pelatihan tentang cara-cara melakukan seleksi yang objektif, adil, dan sesuai dengan regulasi. Hal ini untuk menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan peraturan serta meningkatkan kualitas evaluasi terhadap calon perangkat desa.

216

4. Membuat Sistem Evaluasi yang Lebih Terstruktur

Desa Gawu-gawu Bo'uso perlu mengembangkan sistem evaluasi yang jelas dan terstruktur, yang mencakup indikator-indikator yang terukur untuk menilai kinerja dan kompetensi perangkat desa. Sistem ini juga harus mencakup prosedur yang memungkinkan masyarakat untuk

mengajukan masukan atau keberatan jika ditemukan ketidaksesuaian dalam proses pengangkatan.

5. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas

Untuk memastikan bahwa proses pengangkatan perangkat desa dilakukan secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah daerah atau instansi terkait. Pengawasan ini harus memastikan bahwa semua tahapan seleksi berjalan transparan dan akuntabel.

6. Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi

Untuk meningkatkan transparansi, penggunaan teknologi informasi seperti portal desa atau aplikasi pengangkatan perangkat desa yang memuat informasi lengkap mengenai prosedur, persyaratan, dan hasil seleksi dapat dijadikan solusi. Ini akan memudahkan masyarakat dalam mengikuti proses pengangkatan secara lebih terbuka dan terinformasi. Jadi, dengan adanya peningkatan dalam aspek evaluasi pengangkatan perangkat desa, Desa Gawu-Gawu BO'USO dapat menciptakan Pemerintahan Desa yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel, serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa yang lebih efektif dan efisien. Evaluasi yang lebih baik juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa yang terpilih dan sistem Pemerintahan Desa secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTKA

- Abubakar, R. (2022). Buku Metodologi Penelitian. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Aljabar. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia. *Deepublish*.
- Andriani, et al. (2021). Conditional Process Pada Manajemen SDM: Perspektif Polychronicity, Kepuasan Kerja, Engagement Karyawan, Lingkungan Kerja, dan Turnover Intention. In *Manajemen SDM*.
- Arifin, A., Aneta, A., & Mozin, S. Y. (2020). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sansarino Kecamatan Am Jambura *Journal of Administration and Public Service*, 1(1). <https://doi.org/10.37479/jjaps.v1i1.7322>
- Aziz, D. (2021). pengertian desa menurut para ahli. *UIN Maulana Malik Ibrahim*, 39(1).
- Bagus S, N., & Ngara, A. D. (2020). AKUNTABILITAS PEMBANGUNAN FISIK PEMERINTAH DESA DI DESA JUNREJO KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(1). <https://doi.org/10.33366/jisip.v9i1.2212>
- Eni. (2022). Buku Metodologi Penelitian. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., Mi.
- Hasanah, S., Nurhayati, E., & Purnama, D. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.18196/rab.040149>
- Hulu, F., & Zagoto, H. (2022). Analisis Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Aparatur Pemerintahan Desa Idala Jaya Kecamatan Maniamolo. *Civic Society Research and Education ...*, 3(2).
- Irmayani, N. W. D. (2022). Manajemen Sumber Daya Manusia. In *Deepublish*.
- Iskandar, I., & Sudirman, I. (2023). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Perangkat Desa (Studi Kantor Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan). *JUPEIS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1). <https://doi.org/10.57218/jupeis.vol2.iss1.441>
- Idi, J., Amril, A., Amir, A., Bhakti, A., & Prasetyo, E. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1). <https://doi.org/10.53867/jpm.v1i1.7>

- 137 Kementerian Keuangan. (2021). Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya. In *Djpb.Kemenkeu* (Issue 0752).
- 101 Kokotiasa, W. (2021). Korelasi Otonomi Desa dalam Proses Globalisasi. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 2(1).
<https://doi.org/10.47134/villages.v2i1.13>
- 76 Komari, A. (2022). NANDUR NGUNDUH : Dari Pemikiran ke Aksi Perubahan Tawaran untuk Organisasi Swadaya Masyarakat dan Sektor Publik. In *NANDUR NGUNDUH : Dari Pemikiran ke Aksi Perubahan Tawaran untuk Organisasi Swadaya Masyarakat dan Sektor Publik*.
<https://doi.org/10.52893/peneleh.2022.53.a>
- 88 Madjid, R., Tahir, A., & Dunggio, T. (2023). Optimalisasi Peran dan Fungsi Pemerintahan Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Journal of Economic, Business, and Administration (JEBA)*, 3(3).
<https://doi.org/10.47918/jeba.v3i3.524>
- 45 Nugraha, D., & Zarkasi, A. (2021). STUDI KOMPARATIF PENATAAN DESA ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(3).
<https://doi.org/10.22437/limbago.v1i3.16208>
- 77 Oktaviana, F., Hanidian, O., Aji, B. S., & Baihaqi, I. (2020). PELAYANAN ADMINISTRASI DESA BERBASIS ONLINE DI DESA PAREMONO. *ABDIPRAJA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(1).
<https://doi.org/10.31002/abdipraja.v1i1.3205>
- 168 Onsardi. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia. *Modul Kuliah MSDM International*.
- 100 Pratiwi, A. A. I., & Wiriana. (2017). Rancangan standart operating procedure perencanaan SDM, seleksi & rekrutmen, dan orientasi karyawan baru. *Jurnal Psikologi "Mandala,"* 2(1).
- 78 Rachmanto, T., & Kusbandrijo, B. (2023). ANALISIS KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK. *CAKRAWALA*, 17(1).
<https://doi.org/10.32781/cakrawala.v17i1.549>
- 225 richard oliver (dalam Zeithml., dkk 2018). (2021). Buku Metodologi Penelitian. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., January.
- 71 Rindorindo, S., Tanor, L. A. O., & Pangkey, R. I. J. (2021). PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DESA. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*.
<https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.660>

- ⁶ Sabrina, R. (2021). Manajemen Sumber Daya Manusia. In *Edisi Revisi Jakarta: Bumi Aksara* (Issue JUNI).
- ³⁰ Salsabilah, F., Fahmi Setiawan, M., & Prasista Whardani, S. (2022). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA: LINGKUNGAN EXTERNAL, KEPUTUSAN-KEPUTUSAN ORGANISASIONAL, PERSEDIAAN KARYAWAN (LITERATURE REVIEW MSDM). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(2). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i2.932>
- Samsu. (2021). METODE PENELITIAN KUALI,KUANTI DAN RND. In *Pustaka Jambi* (Issue 17).
- ¹² Sanata, F. (2021). ... PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional*
- ⁵¹ Saragih, A. O., Rahman, A., & Lestari, T. (2020). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi Kasus I¹³⁴ Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo). *Equity: Jurnal Akuntansi*, 1(1). <https://doi.org/10.46821/equity.v1i1.3>
- ⁶⁹ Septian, M., Mustakim, S., & . M. (2022). PERENCANAAN SDM DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH. *Dikombis : Jurnal Dinamika Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 1(3). <https://doi.org/10.24967/dikombis.v1i3.1830>
- Sinaga, D. (2022). Buku Ajar Metodologi Penelitian. In *UKI Press*.
- ³⁰ Siska Br. Hutabarat, & Ratna Sari Dewi. (2022). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(3). <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i3.423>
- ⁸² Suharti, S., & Rumsari, E. T. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi terhadap Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Competitive*, 16(2).
- ⁷² Tajuddin, S., Ikbali, M., & Sulfikar, S. (2020). Fungsi Pemerintahan Desa Terhadap Pemerataan Pembangunan di Desa Bola Bulu Kecamatan Pitue Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1(2). <https://doi.org/10.35326/jsip.v1i2.763>
- ⁷⁵ Trilaksono, T., & Sukartini, N. M. (2020). Kaitan Karakteristik Perangkat Desa Dengan Indeks Pembangunan Desa Di Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(1). <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i1.9916>
- Yanti, M. T. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. In *Tugas akhir* (Vol. 10, Issue 1).

Yanto Heryanto. (2021). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menjalankan Fungsi Administratif Pemerintahan Desa. *Ilmiah Indonesia*, 6(9).

EVALUASI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DI DESA GAWU-GAWU BOUSO KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA KOTA GUNUNGSITOLI

ORIGINALITY REPORT

42%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repo.apmd.ac.id Internet	1201 words — 5%
2	runsystem.id Internet	344 words — 1%
3	eprints.umpo.ac.id Internet	332 words — 1%
4	repository.uin-suska.ac.id Internet	331 words — 1%
5	repository.radenintan.ac.id Internet	323 words — 1%
6	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet	289 words — 1%
7	android62.com Internet	280 words — 1%
8	repository.uinjambi.ac.id Internet	278 words — 1%
9	repository.umsu.ac.id Internet	263 words — 1%

10	repositori.usu.ac.id Internet	247 words — 1 %
11	format-administrasi-desa.blogspot.com Internet	243 words — 1 %
12	www.jogloabang.com Internet	155 words — 1 %
13	repository.ub.ac.id Internet	148 words — 1 %
14	123dok.com Internet	132 words — 1 %
15	jdih.semarangkab.go.id Internet	131 words — 1 %
16	repository.uinsaizu.ac.id Internet	131 words — 1 %
17	repository.usm.ac.id Internet	124 words — 1 %
18	repository.stipjakarta.ac.id Internet	114 words — < 1 %
19	eprints.walisongo.ac.id Internet	109 words — < 1 %
20	etheses.iainkediri.ac.id Internet	106 words — < 1 %
21	Dwitya Sitaresmi Suharjo, Ahmad Homaidi, Ahmad Lutfi. "ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN PETA JABATAN PADA BADAN KESATUAN	103 words — < 1 %

22 e-journal.uajy.ac.id 96 words — < 1%
Internet

23 Lucky Fiktori Zai, Ayler Beniah Ndraha, Syah
Abadi Mendrofa, Palindungan Lahagu. "ANALISIS
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA
PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN LOLOFITU MOI", JMBI
UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi
Universitas Sam Ratulangi)., 2023 90 words — < 1%
Crossref

24 Mustika Damai Yanti, Zahra'unnisa Aulia.
"IMPLEMENTASI MANAJEMEN MUTU TERPADU
PENDIDIKAN DI MTs NEGERI 6 BANJAR KECAMATAN
MARTAPURA KABUPATEN BANJAR", Management of Education:
Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2021 86 words — < 1%
Crossref

25 repositori.uin-alauddin.ac.id 86 words — < 1%
Internet

26 gunungsitolikota.go.id 81 words — < 1%
Internet

27 idoc.pub 75 words — < 1%
Internet

28 jurnal.unidha.ac.id 70 words — < 1%
Internet

29 repository.stiedewantara.ac.id 69 words — < 1%
Internet

30	dinastirev.org Internet	68 words — < 1%
31	eprints.itn.ac.id Internet	67 words — < 1%
32	digilib.uinsby.ac.id Internet	66 words — < 1%
33	rakyatsultra.fajar.co.id Internet	65 words — < 1%
34	repositori.uma.ac.id Internet	64 words — < 1%
35	repository.ummat.ac.id Internet	60 words — < 1%
36	repository-feb.unpak.ac.id Internet	49 words — < 1%
37	repository.upstegal.ac.id Internet	49 words — < 1%
38	elibrary.bsi.ac.id Internet	48 words — < 1%
39	bajangjournal.com Internet	47 words — < 1%
40	docplayer.info Internet	47 words — < 1%
41	Leni Agustina Daulay, Mudfar Alianur, Bettri Yustinaningrum, Nurul Aini. "PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI	45 words — < 1%

LOKAL MELALUI KEWIRAUSAHAAN SOSIAL", JALIYE: Jurnal
Abdimas, Loyalitas, dan Edukasi, 2024

Crossref

-
- 42 e-jurnal.unisda.ac.id 45 words — < 1%
Internet
-
- 43 repository.upi.edu 44 words — < 1%
Internet
-
- 44 repository.unisbablitar.ac.id 43 words — < 1%
Internet
-
- 45 thejournalish.com 43 words — < 1%
Internet
-
- 46 Dwi Kurnia Adha, Siska Aprianti, Darul Amri.
"Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Dana Desa di Kabupaten Ogan Ilir", JEMSI (Jurnal Ekonomi,
Manajemen, dan Akuntansi), 2024 42 words — < 1%
Crossref
-
- 47 Nurma Hidayati, Zainal Abidin Rengifurwarin,
Julia Theresia Patty. "KINERJA PEMERINTAH DESA
DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA WANAKARTA
KECAMATAN LOLONG GUBA KABUPATEN BURU", PUBLICUS :
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK, 2023 42 words — < 1%
Crossref
-
- 48 etheses.uin-malang.ac.id 42 words — < 1%
Internet
-
- 49 peraturan.bpk.go.id 42 words — < 1%
Internet
-
- 50 repository.uma.ac.id 42 words — < 1%
Internet
-

51	repository.unja.ac.id Internet	42 words — < 1%
52	doku.pub Internet	40 words — < 1%
53	eprints.umm.ac.id Internet	40 words — < 1%
54	repositori.unsil.ac.id Internet	40 words — < 1%
55	id.wikipedia.org Internet	38 words — < 1%
56	repo.unand.ac.id Internet	38 words — < 1%
57	repository.pnb.ac.id Internet	38 words — < 1%
58	adoc.pub Internet	37 words — < 1%
59	Bayu Suratmoko. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pangkoh Sari, Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau", AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584), 2024 Crossref	36 words — < 1%
60	repo.stie-pembangunan.ac.id Internet	36 words — < 1%
61	repository.stkipjb.ac.id Internet	36 words — < 1%

-
- 62 repository.uhn.ac.id 36 words — < 1%
Internet
-
- 63 www.labsmk.com 36 words — < 1%
Internet
-
- 64 Iskandar Iskandar, Hastiani Hastiani. "PANDUAN MELATIH BERPIKIR KRITIS DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI (PJOK)SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KOTA PONTIANAK", Jurnal Pendidikan Olahraga, 2022 34 words — < 1%
Crossref
-
- 65 ejournal.unsrat.ac.id 33 words — < 1%
Internet
-
- 66 ettheses.uingusdur.ac.id 33 words — < 1%
Internet
-
- 67 files.osf.io 33 words — < 1%
Internet
-
- 68 desapalebon.gresikkab.go.id 32 words — < 1%
Internet
-
- 69 journal-stiyappimakassar.ac.id 32 words — < 1%
Internet
-
- 70 repository.dinamika.ac.id 32 words — < 1%
Internet
-
- 71 Rezky Ramadani, Erfina Erfina, Muhammad Ikbal. "Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa", JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari, 2024 31 words — < 1%
Crossref

-
- 72 journal-center.litpam.com 31 words — < 1%
Internet
-
- 73 topikterkini.com 31 words — < 1%
Internet
-
- 74 www.detik.com 31 words — < 1%
Internet
-
- 75 Fadhlul Mubarak, Atilla Aslanargun, Vinny Yuliani Sundara. "Village Potential Statistics (PODES): Visualization of Schools in Jambi Province with Statistical Programming (R)", DEMOS: Journal of Demography, Ethnography and Social Transformation, 2022 30 words — < 1%
Crossref
-
- 76 Nurlina Nurlina, Asri Jaya, Wa Ode Rayyani, Evi Nurul Husna et al. "EMPOWERING THE BUNGA TERATAI MSMES THROUGH THE IMPLEMENTATION OF A DIGITAL BUSINESS MANAGEMENT SYSTEM TO ENHANCE THEIR POTENTIAL AND CAPABILITIES", JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 2024 30 words — < 1%
Crossref
-
- 77 Weli Kusnadi, Irwan Tanu Kusnadi, Apip Supiandi, Galih Raspati, Renny Oktapiani. "Pengembangan Sistem Administrasi Kelurahan(SI ARAH) Berbasis WEB Menggunakan Metode Extreme Programing", Swabumi, 2023 30 words — < 1%
Crossref
-
- 78 cakrawalajournal.org 30 words — < 1%
Internet
-
- 79 geograf.id 30 words — < 1%
Internet
-

80	Internet	30 words — < 1%
81	majidchan.blogspot.com Internet	29 words — < 1%
82	repository.lppm.unila.ac.id Internet	29 words — < 1%
83	docobook.com Internet	28 words — < 1%
84	e-theses.iaincurup.ac.id Internet	28 words — < 1%
85	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet	28 words — < 1%
86	positori.iain-bone.ac.id Internet	28 words — < 1%
87	www.slideshare.net Internet	28 words — < 1%
88	journals.ubmg.ac.id Internet	27 words — < 1%
89	repository.usd.ac.id Internet	27 words — < 1%
90	lib.unnes.ac.id Internet	26 words — < 1%
91	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet	26 words — < 1%

92	Pratiwi Puji Lestari, Jawoto Nusantara, Sri Retnaning Rahayu. "EVALUASI AKUNTABILITAS DAN FLEKSIBILITAS DALAM PELAKSANAAN PENYALURAN DANA DESA", Jurnal Akuntansi AKTIVA, 2022 Crossref	25 words — < 1%
93	akuntangabut.blogspot.com Internet	25 words — < 1%
94	bussinesmanajement.blogspot.com Internet	25 words — < 1%
95	jurnal.darmaagung.ac.id Internet	25 words — < 1%
96	repository.iainkudus.ac.id Internet	25 words — < 1%
97	Risniati Baari, Nur Inzana, Farid Yusuf Nur Achmad. "Mekanisme Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton", Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 2024 Crossref	24 words — < 1%
98	eprints.unpak.ac.id Internet	24 words — < 1%
99	www.scribd.com Internet	24 words — < 1%
100	repository.fe.unj.ac.id Internet	23 words — < 1%
101	villages.pubmedia.id Internet	23 words — < 1%

-
- 102 Nida Amalia, Hasymi Muhammad, Muhammad Anwar. "Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam Pencegahan Maladministrasi Pada Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa", Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 2025
Crossref 22 words — < 1%
-
- 103 eprints.undip.ac.id
Internet 22 words — < 1%
-
- 104 eprints.iain-surakarta.ac.id
Internet 21 words — < 1%
-
- 105 jurnal.unived.ac.id
Internet 20 words — < 1%
-
- 106 kamuslengkap.com
Internet 20 words — < 1%
-
- 107 rajawaligarudapancasila.blogspot.com
Internet 20 words — < 1%
-
- 108 Abdul Rohman. "Politik Birokrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pilkades", Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan, 2020
Crossref 19 words — < 1%
-
- 109 Maryunani, Shofwan, Badrul Jamal. "Peran BUM Desa dalam Penguatan Tata Kelola Desa wisata di Desa Toyomarto Singosari Kabupaten Malang", Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia, 2024
Crossref 19 words — < 1%
-
- 110 digilib.uin-suka.ac.id
Internet 19 words — < 1%

111	jdih.rokanhulukab.go.id Internet	19 words — < 1%
112	journal.widyakarya.ac.id Internet	19 words — < 1%
113	moam.info Internet	19 words — < 1%
114	repository.uir.ac.id Internet	19 words — < 1%
115	www.neliti.com Internet	19 words — < 1%
116	www.rmolsumsel.id Internet	19 words — < 1%
117	digilib.sttkd.ac.id Internet	18 words — < 1%
118	gunungsitolikota.bps.go.id Internet	18 words — < 1%
119	lib.ui.ac.id Internet	18 words — < 1%
120	repo.undiksha.ac.id Internet	18 words — < 1%
121	yazhida.net Internet	18 words — < 1%
122	Angye Mareta Y, Aldri Frinaldi, Roberia Roberia. "Implementasi Tantangan dan Upaya dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia", Al-DYAS, 2024 Crossref	17 words — < 1%

123	tiapembangunanjember.ac.id Internet	17 words — < 1%
124	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet	16 words — < 1%
125	repository.fisip-untirta.ac.id Internet	16 words — < 1%
126	repository.syekhnurjati.ac.id Internet	16 words — < 1%
127	repository.unim.ac.id Internet	16 words — < 1%
128	www.openaccessojs.com Internet	16 words — < 1%
129	Nurul Emma Kalsum, Nirsal Nirsal, M. Nur Hakim. "RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA PENDUDUK DAN PERSURATAN BERBASIS DESKTOP PADA KANTOR DESA TABBAJA", D'computare: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, 2022 Crossref	15 words — < 1%
130	Putri Amelia Simbolon, Julia Ivanna. "Komunikasi Politik Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Masyarakat Raya Palka Sindangsari", Journal on Education, 2024 Crossref	15 words — < 1%
131	Trisia Vironika, Nelly Al Audhah, Muhammad Abdan Shadiqi, Roseline Panghiyangani, Adi Nugroho. "FAKTOR - FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN ANEMIA PADA REMAJA PUTRI", PREPOTIF : JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT, 2024 Crossref	15 words — < 1%

132	eprints.bbg.ac.id Internet	15 words — < 1 %
133	www.repository.umuslim.ac.id Internet	15 words — < 1 %
134	Ade Olivia Saragih, Arief Rahman, Tri Lestari. "AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi Kasus Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo)", Equity: Jurnal Akuntansi, 2020 Crossref	14 words — < 1 %
135	conference.untag-sby.ac.id Internet	14 words — < 1 %
136	journal.unilak.ac.id Internet	14 words — < 1 %
137	lib.lemhannas.go.id Internet	14 words — < 1 %
138	repository.ubharajaya.ac.id Internet	14 words — < 1 %
139	repository.uinsu.ac.id Internet	14 words — < 1 %
140	JATRIANA B2041142013. "ANALISIS KINERJA KEUANGAN IAIN PONTIANAK TAHUN 2014-2018 BERDASARKAN PENDEKATAN BALANCE SCORECARD", Equator Journal of Management and Entrepreneurship (EJME), 2019 Crossref	13 words — < 1 %
141	Memorianus Amazihono, Gede Wijaya Kusuma, Susiana Setianingsih. "Peran Pemerintah Daerah	13 words — < 1 %

Dalam Mendorong Desa Berdaya Saing Berdasarkan Undang-Undang Desa", Journal on Education, 2024

Crossref

142	digilib.unhas.ac.id Internet	13 words — < 1%
143	dspace.uui.ac.id Internet	13 words — < 1%
144	eulh7h.stikescirebon.com Internet	13 words — < 1%
145	qdoc.tips Internet	13 words — < 1%
146	apbsrilanka.org Internet	12 words — < 1%
147	digilib.ikipgriptk.ac.id Internet	12 words — < 1%
148	digilib.unila.ac.id Internet	12 words — < 1%
149	eskripsi.usm.ac.id Internet	12 words — < 1%
150	nl.wikipedia.org Internet	12 words — < 1%
151	repo.stikesperintis.ac.id Internet	12 words — < 1%
152	repository.unib.ac.id Internet	12 words — < 1%

-
- 153 www.kalamanthana.id 12 words — < 1%
Internet
-
- 154 www.merdekapost.com 12 words — < 1%
Internet
-
- 155 ARISTO, Sulismadi, Wahyudi, Muslimin. "Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government (E-Government) menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing", INA-Rxiv, 2018 11 words — < 1%
Publications
-
- 156 Dwi Sudaryati, Suchyo Heriningsih. "Pengaruh Motivasi, Budaya Organisasi dan Sistem Informasi Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa", Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 2020 11 words — < 1%
Crossref
-
- 157 Eka Santi Agustina. "STRATEGI QUALITY OF CONFORMANCE PADA KOLAM RENANG TIRTA AGUNG SURYANATA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA", Inovatif Jurnal Administrasi Niaga, 2022 11 words — < 1%
Crossref
-
- 158 Sri Rahmawati, Sri Jamilah. "PERSEPSI GURU DAN ORANG TUA TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER DI PAUD", PELANGI: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Islam Anak Usia Dini, 2024 11 words — < 1%
Crossref
-
- 159 jdih.kebumenkab.go.id 11 words — < 1%
Internet
-
- 160 repository.unej.ac.id 11 words — < 1%
Internet

161	www.tangerangekspres.co.id Internet	11 words — < 1%
162	excellentteam.id Internet	10 words — < 1%
163	journal.uniku.ac.id Internet	10 words — < 1%
164	pt.scribd.com Internet	10 words — < 1%
165	repository.umi.ac.id Internet	10 words — < 1%
166	repository.unifa.ac.id Internet	10 words — < 1%
167	www.gorontaloprov.go.id Internet	10 words — < 1%
168	www.jurnal-umsi.ac.id Internet	10 words — < 1%
169	www.sidakarya.denpasarkota.go.id Internet	10 words — < 1%
170	Faradillah Paratama. "EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA", Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 2018 Crossref	9 words — < 1%
171	Maria Liliosa Coowea, Petrus I. De Rozari, Cicilia A. Tungga. "Penggunaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Wolowea Timur Kecamatan Boawae	9 words — < 1%

172 Mei Susanto, Rahayu Prasetianingsih, Lailani Sungkar. "Kekuasaan DPR dalam Pengisian Pejabat Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 9 words — < 1%

Crossref

173 Rosidi Rosidi, Dedy Frans Ge'e. "PERANAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERANGKAT DESA BERKUALITAS DI DESA TANJUNGSARI, KECAMATAN TANJUNGSARI, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA", Jurnal Pemerintahan, 2017 9 words — < 1%

Crossref

174 Siti Nur Khoriah, Nanda Melina Rizkia, Annisa Fajriatul Awwaliyah, Annisa Dita Ramadhani, Ahmad Miftahul Umam, Husni Mubarak. "PEMBELAJARAN SEKOLAH INDONESIA LUAR NEGERI DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DI SEKOLAH INDONESIA KUALA LUMPUR (SIKL) DAN SEKOLAH INDONESIA DEN HAAG (SIDH)", Journal of Educational Learning and Innovation (ELIa), 2021 9 words — < 1%

Crossref

175 Tiarni Lahagu, Alfa Kristanto. "Manajemen Paduan Suara Dewasa di Gereja Baptis Indonesia (GBI) Candi Semarang", Tonika: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Seni, 2022 9 words — < 1%

Crossref

176 Zahra Fathia Ramadhani, Imanudin Kudus. "ANALISIS KEBUTUHAN PELATIHAN PERANGKAT DESA MEKARWANGI KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT", Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara, 2024 9 words — < 1%

Crossref

177	agussalimandigadjong69.blogspot.com Internet	9 words — < 1 %
178	artikelpendidikan.id Internet	9 words — < 1 %
179	ejournal.unmus.ac.id Internet	9 words — < 1 %
180	englishahkam.blogspot.com Internet	9 words — < 1 %
181	jurnal.jomparnd.com Internet	9 words — < 1 %
182	rbkunwas.menpan.go.id Internet	9 words — < 1 %
183	repositori.ukdc.ac.id Internet	9 words — < 1 %
184	repository.uniks.ac.id Internet	9 words — < 1 %
185	septianamaratisnaini.blogspot.com Internet	9 words — < 1 %
186	www.tvonenews.com Internet	9 words — < 1 %
187	zombiedoc.com Internet	9 words — < 1 %
188	, Mansyur Nawawi, Idrus Hentihu, Iskandar Hamid et al. "NASKAH AKADEMIK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA", LawArXiv, 2018	8 words — < 1 %

189 Aminul Amin, Wawan Adi, Imama Zuchroh. "PENGARUH HUBUNGAN REKAN, LINGKUNGAN DAN PENGALAMAN TERHADAP MOTIVASI KERJA KARYAWAN", Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen, 2024

Crossref

190 Dwi Andini Arditya Sasmi, Tria Yunita, Arsyita Rahma Fitzgelard, Fenty Kusumastuti. "STRATEGI PENERJEMAHAN METAFORA KONSEPTUAL TENTANG CINTA DALAM LIRIK LAGU LANA DEL REY", SeBaSa, 2024

Crossref

191 Eko Noer Kristiyanto. "Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Information in The Implementation of Public Service)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016

Crossref

192 Fida Lestari, Asep Sukenda Egok, Riduan Febriandi. "Pengembangan Bahan Ajar Matematika Berbasis Problem Based Learning Pada Siswa Sekolah Dasar", Jurnal Basicedu, 2021

Crossref

193 Fierda Lestari Sarpangga Putri, Emmira Iffat, Mokh Irwanto, Muhammad Fatihul Iman, Sutrisno Sutrisno, Sigit Hermawan. "Pelayanan Publik Berbasis Online Di Desa (Studi Pada Desa Permisan Kecamatan Jabon)", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2024

Crossref

194 Rebeca Ruth Aprilia, Melvie Paramitha. "AUDIT MANAJEMEN FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA

DALAM MENILAI KINERJA KARYAWAN PADA PT. SAMASAGUNG
TUNGGAL PERKASA", Jurnal Humaniora Teknologi, 2023

Crossref

-
- 195 Siti Fatimah, Khuzaini Khuzaini, Rico Rico. "Manajemen Inovasi Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Lahan Rawa Pasang Surut di PT.ASIH", Neraca: Jurnal Pendidikan Ekonomi, 2024
8 words — < 1%
Crossref
-
- 196 Yovita Marselina Mau, Fidelis Atanus, Hendrikus Hironimus Botha. "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA UMAKLARAN KECAMATAN TASIFETO TIMUR KABUPATEN BELU", JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara), 2024
8 words — < 1%
Crossref
-
- 197 bangun-munjungan.trenggalekkab.go.id
8 words — < 1%
Internet
-
- 198 bengkulutoday.com
8 words — < 1%
Internet
-
- 199 blog.bumdes.id
8 words — < 1%
Internet
-
- 200 digilib.iain-palangkaraya.ac.id
8 words — < 1%
Internet
-
- 201 edoc.pub
8 words — < 1%
Internet
-
- 202 ejournal.inaifas.ac.id
8 words — < 1%
Internet
-
- 203 ejournal.unsap.ac.id
8 words — < 1%
Internet
-

204	eprints.perbanas.ac.id Internet	8 words — < 1%
205	gizmologi.id Internet	8 words — < 1%
206	id.123dok.com Internet	8 words — < 1%
207	issuu.com Internet	8 words — < 1%
208	jdih.dprd.pandeglangkab.go.id Internet	8 words — < 1%
209	journal.appihi.or.id Internet	8 words — < 1%
210	journal.stmikglobal.ac.id Internet	8 words — < 1%
211	jurnal.pancabudi.ac.id Internet	8 words — < 1%
212	mail.jdih.wonosobokab.go.id Internet	8 words — < 1%
213	pdf.pakpakbharatkab.go.id Internet	8 words — < 1%
214	pojokyudhapradana.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
215	repository.unbari.ac.id Internet	8 words — < 1%
216	repository.unpar.ac.id	

8 words — < 1%

217 stiepembnas.ac.id
Internet

8 words — < 1%

218 text-id.123dok.com
Internet

8 words — < 1%

219 updesa.com
Internet

8 words — < 1%

220 www.merdeka.com
Internet

8 words — < 1%

221 www.researchgate.net
Internet

8 words — < 1%

222 www.unisba.ac.id
Internet

8 words — < 1%

223 Ety Youhanita, Kuswanto Kuswanto, Evi Aulia Rachma, Sutarum Sutarum, Ratna Nurdiana, Nur Fithria Wiji Astutik. "TRANSPARANSI REKRUTMEN DAN SELEKSI PERANGKAT DESA SUGIHWARAS", Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2022

7 words — < 1%

Crossref

224 Khaerunnisa Khaerunnisa. "Peran BPD dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Secara Demokratis Menurut Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa (Studi Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone)", Jurnal Al-Dustur : Journal of politic and islamic law, 2019

7 words — < 1%

Crossref

225 Magfirah Magfirah, Idwar Idwar, Nora Veri, Emilda Emilda. "Edukasi Melalui Media Audio Visual Pada Ibu Hamil yang Mengalami Kekurangan Energi Kronik (KEK) dan Anemia Dalam Mencegah Stunting di Puskesmas Langsa Kota", Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), 2024 7 words — < 1%
Crossref

226 Syahrina Noormala Dewi, Clara Oktavia Lernaya. "Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Desa Amahai, Kecamatan Amahai, Maluku Tengah)", INVENTORY: JURNAL AKUNTANSI, 2020 7 words — < 1%
Crossref

227 eprint-sendratasik, Abrilia Dwi Alfianingrum. "BENTUK PERTUNJUKAN KESENIAN BARONGAN WAHYU BUDAYA DI DUKUH KARANG REJO DESA LORAM KULON KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS", INA-Rxiv, 2017 7 words — < 1%
Publications

228 islamicmarkets.com 7 words — < 1%
Internet

229 lib.ibs.ac.id 7 words — < 1%
Internet

230 repository.uksw.edu 7 words — < 1%
Internet

231 Djoko Suyono, Rismanto Rismanto. "Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang", Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan, 2019 6 words — < 1%
Crossref

232 Elida Hapni Hasibuan, Tantri Puspita Yazid, Mumhammad Firdaus. "Startegi komunikasi HUMAS SMKN 1 Barumon dalam menjalin kerjasama dengan DU/DI", Jurnal Teknik Industri Terintegrasi, 2025
Crossref 6 words — < 1%

233 Fakultas Hukum, KMS Novyar Satriawan Fikri. "PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)", Open Science Framework, 2021
Publications 6 words — < 1%

234 Maria Fransiska Owa Da Santo, Yustinus Pedo. "ASPEK HUKUM PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DAN PENERAPANNYA PADA BADAN USAHA MILIK DESA", SASI, 2020
Crossref 6 words — < 1%

235 jurnal.dharmawangsa.ac.id
Internet 6 words — < 1%

236 nagariaietajunlubukalung.blogspot.com
Internet 6 words — < 1%

237 usaharumahan.id
Internet 6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES OFF
EXCLUDE MATCHES OFF